


SKRIPSI

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTEK
JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFTING*) IMPOR
(Studi Kasus Di Kota Metro)**

Oleh:

**DEVI NABILA ZAHRA
NPM. 2003010014**



**Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M**

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI
PAKAIAN BEKAS (*THRIFTING*) IMPOR
(Studi Kasus Di Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

DEVI NABILA ZAHRA
NPM. 2003010014

Pembimbing: Zumaroh, M.E.Sy.

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/2024 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan skripsi untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka, Skripsi penelitian yang disusun oleh:

Nama : Devi Nabila Zahra
NPM : 2003010014
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTEK
JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFTING*) IMPOR (Studi Kasus di Kota Metro)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Metro, Oktober 2024
Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E., Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

**HALAMAN
PERSETUJUAN**

Judul : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL
BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFTING*) IMPOR (Studi Kasus di
Kota Metro)

Nama : Devi Nabila Zahra

NPM : 2003010014


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di munaqosyah kan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, Oktober 2024
Dosen Pembimbing



Zumaroh, M.E., Sy
NIP. 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alirang Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-2031/ln.28.3/D/PP-00-9/11/2024

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFTING*) IMPOR (Studi Kasus Di Kota Metro), disusun oleh: Devi Nabila Zahra, NPM:2003010014, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis/17 Oktober 2024.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Zumaroh, M.E.Sy

Penguji I : Hermanita, M.M

Penguji II : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy

Sekretaris : Nur Syamsiyah, M.E



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



ABSTRAK

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFTING*) IMPOR (Study Kasus Di Kota Metro)

Oleh:

DEVI NABILA ZAHRA
NPM.2003010014

Jual beli pakaian bekas (*thrifting*) impor merupakan kegiatan jual beli yang diperbolehkan dalam Islam asalkan memenuhi prinsip etika bisnis Islam. Kegiatan jual beli pakaian bekas (*thrifting*) impor merupakan kegiatan yang semakin berkembang di Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya toko yang menjual pakaian bekas (*thrifting*) impor. Dengan terus bertambahnya pelaku usaha yang membuka usaha jual beli pakaian bekas (*thrifting*) impor, diharapkan mampu menjalankan usahanya sesuai dengan etika bisnis Islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), dalam menentukan informan peneliti ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan, sedangkan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada toko pakaian bekas (*thrifting*) yang masih belum menjalankan praktek jual beli yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Hal ini bias mempengaruhi keputusan pelanggan dalam menentukan keputusan membeli produknya dan dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis jual beli pakaian bekas (*thrifting*) impor yang ada di kota Metro.

Kata Kunci: *jual beli, pakaian bekas (thrifting) impor, etika bisnis Islam.*

ORISNINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devi Nabila Zahra

Npm : 2003010014

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebut dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2024
Yang Menyatakan



Devi Nabila Zahra
NPM.2003010014

MOTTO

“Orang yang paling baik dalam mencari rezeki adalah orang yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain”.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil `alamin, sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang yang telah saya lalui untuk mendapat gelar sarjana ini. Rasa syukur dan bahagia yang saya rasakan ini akan saya persembahkan kepada orang-orang yang saya sayangi dan berarti dalam hidup ini:

1. Kepada orangtua yang saya sayangi dan cintai, terkhusus untuk ibu Umi Farida yang telah selalu menjadi garda terdepan dalam hidup ini terimakasih banyak cinta dan kasih sayang yang begitu luar biasa, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Kepada saudara, Indah Isnaini yang telah banyak membantu dan mendoakan saya. Semoga selalu diberi keberkahan dalam hidup.
3. Kepada keluarga besar yang tidak bias saya sebut satu persatu, terimakasih atas semangat dan doanya, semoga sehat selalu.
4. Kepada teman seperjuangan (Rintan dan Izzati), terimakasih telah saling support dalam banyak hal, semoga kalian bahagia selalu.
5. Kepada seseorang berinisial IRG, terimakasih telah membersamai dan banyak membantu dari awal perkuliahan.
6. Terakhir saya persembahkan kepada diri saya sendiri Devi Nabila Zahra. Terimakasih telah mampu melewati badai apapun itu, terimakasih mampu bertahan demi banyaknya harapan. Semoga semua yang diusahakan menjadi keberkahan dunia dan akhirat.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim, dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikah rahmat, hidayah dan inayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk serta kesehatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas (Thriftling) Impor (Studi Kasus Di Kota Metro)”

Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat serta para pengikut beliau.

Penulisan skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag., PIA selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Yudhistira Ardana, M.E.K, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Ibu Zumaroh, M.E.Sy, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.

5. Ibu Rina El Maza, S.H.I., M.S.I, selaku Pembimbing Akademik.
6. Ibu Nurliana Larasati dan Ibu Anna Susanti yang telah membantu menjadi narasumber pada penelitian ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta sarana dan prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Demikian skripsi ini disusun, peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karna keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman. Oleh karna itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca.

Metro, Oktober 2024
Peneliti,



Devi Nabila Zahra
NPM.2003010014

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Penelitian Relevan.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Etika Bisnis dalam Islam.....	14
1. Pengertian Etika Bisnis Islam	14
2. Tujuan Etika Bisnis Islam	16
3. Prinsip Etika Bisnis Islam	17
4. Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli.....	21
B. Jual Beli Pakaian Bekas (<i>Thrifthing</i>) Impor	22
1. Pengertian Jual Beli Pakaian Bekas (<i>Thrifthing</i>) Impor	22
2. Jual Beli Pakaian Bekas (<i>Thrifthing</i>) Menurut Islam	24
3. Penggaran Impor Pakaian Bekas Di Indonesia.....	25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	27
B. Sumber Data.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data	30
D. Teknik Keabsahan Data	31
E. Teknik Analisis Data.....	32

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
1. Profil Kota Metro	35
2. Profil Masyarakat Kota Metro	36
3. Profil Toko Pakaian Bekas (<i>Thrifting</i>) Impor Di Kota Metro.....	38
B. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (<i>Thrifting</i>) Impor Di Kota Metro	41
C. Pandangan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas (<i>Thrifting</i>) Di Kota Metro	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 jumlah toko *thrifting* dikota Metro
2. Tabel 4.1 jumlah penduduk dikota Metro
3. Table 4.2 jumlah penduduk kota Metro menurut agama
4. Tabel 4.3 jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan
5. Tabel 4.4 jumlah penduduk kota Metro berdasarkan mata pencaharian
6. Table 4.5 data toko *thrifting* dikota Metro
7. Tabel 4.6 data etika bisnis Islam

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Surat Izin Research
5. Surat Balasan Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Agama Islam segala aktivitas harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits maupun Ijtihad para ulama. Begitu juga dalam kegiatan jual beli dan kegiatan bisnis yang harus mengacu pada aturan tersebut. Didalam praktek jual beli terdapat sebuah aturan yang mana agar kegiatan transaksi dalam jual beli tidak keluar dari prinsip keislaman. Allah SWT memperbolehkan segala bentuk jual beli kecuali jual beli yang dilarang dan melanggar prinsip Islam. Islam merupakan suatu agama yang di dalamnya penuh dengan norma-norma atau hukum, tanpa terkecuali termasuk dalam ranah bisnis.

Menurut pandangan ulama jual beli atau perdagangan merujuk pada pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal *ijab* dan *qabul* menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Dalam bahasa Arab, jual beli atau perdagangan ini sering disebut dengan kata *al-bay'u*, atau *al-tijarah*.

Dalam Islam terdapat beberapa syarat mengenai pelaksanaan jual beli diantaranya;¹

1. Penjual dan Pembeli melakukan transaksi secara sadar dan ridha
2. Adanya akad atau kesepakatan jual beli

¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Ilham, 2003, Cet. Ke-1, Hal 40.

3. Objek yang diperjual belikan buka barang haram
4. Memiliki harga yang jelas.

Di era sekarang ini bisnis atau perdagangan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kegiatan berbisnis utamanya jual beli merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari manusia tidak terlepas dari kegiatan jual beli mulai dari makanan, peralatan tempat tinggal, dan juga pakaian. Sehingga metode yang digunakan untuk menjual barang pun beragam seperti halnya jual beli pakaian bekas (*thrifthing*). Thrifthing ini juga dapat menjadi peluang usaha baru saat ini. Baju bekas (*Thrifthing*) dengan harga murah dari luar Negeri kemudian dijual mahal di Indonesia. Meskipun beberapa baju bekas dijual dengan harga mahal karena baju tersebut merupakan brand (*merk*) luar Negeri karena memang penikmat fashion tetap membelinya meski bekas dan mahal.

Thrifthing merupakan kegiatan belanja produk bekas yang mana khususnya pakaian yang memiliki merk (*brand*) ternama, biasanya di dapat dengan harga yang jauh lebih murah di karenakan barang bekas. Kemudian karena merupakan bahan bekas sehingga memiliki harga yang murah. Adapun Tujuan jual beli pakaian *thrifthing* secara umum selain untuk menghemat pengeluaran pembeli. Jual Beli Pakaian Bekas (*thrifthing*) juga berguna bagi dunia untuk mengurangi limbah garmen.²

² Wahyu Aji, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Thrifthing Dengan Sistem Pembelian Per-Bal (Study Kasus Di Pasar Gedebage Bandung)", (Skripsi; Uin Walisongo; 2022), hal 45.

Sehingga memiliki banyak peminat khususnya anak muda (penikmat fashion). Baju bekas dari luar negeri biasanya banyak baju dengan *brand* tertentu yang apabila di jual kembali di Indonesia banyak peminatnya dan bisa di jual kembali dengan harga 2 (dua) kali lipat.

Pada umumnya Praktik jual beli pakaian bekas ini (*Thrifthing*) dilakukan dengan 2 metode (cara) yaitu;

1. *Online* (Menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Market Place),
2. *Offline* (Dilakukan penjualan konvensional di lapak dagangan, atau pasar).

Praktik Jual beli pakaian bekas (*thrifthing*) tak jarang menuai pro dan kontra. Dari pihak yang pro utamanya kaum muda berpendapat bahwa mereka dapat menghemat biaya pengeluaran dikarenakan murah ditambah mendapat barang *branded* (bermerk). Namun dilain pihak banyak yang meng-kontra praktik *thrifthing* tersebut dengan beberapa alasan diantaranya;³

1. *Thrifthing* merupakan barang bekas yang telah di pakai di luar negeri.
2. Karena barang bekas yang telah dipakai, ditakutkan terdapat bakteri atau virus yang bersarang di pakaian, sehingga ditakutkan membahayakan bagi tubuh manusia.
3. Terjadinya penumpukan barang bekas di Indonesia. Hal ini terjadi karena terlalu banyaknya pelaku usaha *thrifthing* ini, sehingga banyak

³ Mukhlisshotun Dan Muhammad Zikirullah H. Noho, "*Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Toko Sandang Murah Bojonego*", (Irtifaq; No. 2/ September 2021), hal 43.

permintaan untuk mengimpor barang bekas berbagai Negara ke Indonesia.

Selaras dengan hal tersebut Menteri Perdagangan Republik Indonesia melarang kegiatan impor pakaian bekas hal ini tertuang dalam PERMENDAG No. 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Dalam Pasal 2 Ayat 3 tertulis bahwa barang dilarang impor, seperti berupa karung bekas, kantong bekas dan pakaian bekas.

Meskipun sudah jelas dilarang oleh pemerintah, kegiatan *thrifting* masih menjadi viral bahkan terbilang keren bagi banyak orang. Namun sebagian masyarakat mengkhawatirkan hukumnya karna tidak mengetahui asal usul pasti baju tersebut sehingga mereka tidak mengetahui baju tersebut najis atau tidak. Jadi, hukum *thrifting* dalam Islam memang diperbolehkan tetapi lebih bijak jika membeli barang bekas dari saudara atau tetangga sendiri bukan dari luar negeri.

Dalam menjalankan bisnis *thrifting* diperlukan sebuah etika. Etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk. Baik buruk yang dimaksud adalah sikap yang muncul antar hubungan manusia. Dalam bisnis seorang muslim dapat dikatakan mempunyai etika yang baik apabila tata krama dan isi bisnis yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah digaris bawahi oleh Allah.⁴ Dalam etika bisnis Islam, ada empat prinsip sifat dasar Rasulullah SAW yang harus dimiliki, yaitu kesatuan (*unity*), keseimbangan

⁴ Muslich, "*Etika Bisnis Islam*", (Ekonesia Press: Jakarta, 2004), Hal 29.

(*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*) dan kebenaran (kebijakan dan kejujuran).

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya digunakan untuk mengetahui berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntunan perusahaan. Dalam melakukan kegiatan bisnis hal-hal yang harus diperhatikan adalah kode etik karena dalam bisnis tidak hanya bertujuan mencari keuntungan saja, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi sehingga masyarakat dapat melakukan bisnis secara etis, karena bisnis adalah sesuatu yang dilakukan antar manusia satu dengan manusia yang lain maka perlu etika dalam sebagai pedoman dalam berbisnis.⁵

Dalam menjalankan bisnis harus memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis yang telah digariskan dalam Islam. Apalagi dalam kegiatan bisnis pakaian bekas yang dalam pelaksanaannya harus mengutamakan kejujuran. Kejujuran tidak hanya merupakan kunci sukses seorang pelaku bisnis menurut Islam, tapi etika bisnis modern juga sangat menekankan pada prinsip kejujuran.⁶

Selain sikap jujur, pelaku usaha juga harus menetapkan harga jual barang yang transparan. Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu penetapan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba. Meskipun dalam

⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung Alfabeta, 2013), 24-25

⁶ An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), hal.16

dunia bisnis setiap pelaku bisnis ingin memperoleh keuntungan tapi harus tetap menghormati hak-hak setiap pembeli.⁷ Pada umumnya penjual pakaian bekas tidak memiliki kejelasan atas harga perbarang, berbeda dengan pakaian baru yang memiliki kejelasan harga yang tertempel pada setiap barangnya. Pakaian bekas cenderung tidak memiliki harga tetap dikarenakan masih sering terjadi tawar menawar oleh pembeli.

Salah satu wilayah yang memperjual-belikan pakaian bekas impor (*thrifting*) yaitu Kota Metro. Terdapat beberapa toko pakaian bekas impor (*thrifting*) yang tersebar di Kota Metro. Berikut beberapa daftar toko pakaian bekas import (*thrifting*) yang ada di Kota Metro:

Table 1.1
Jumlah Toko Thrifting di Kota Metro

Kecamatan	Jumlah Toko Thrifting
Metro Utara	3
Metro Timur	4
Metro Pusat	6
Metro Selatan	1
Metro Barat	2

Sumber: diolah pribadi

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa Kota Metro memiliki 5 kecamatan, yaitu terdiri dari Metro Utara, Metro Timur, Metro Pusat, Metro Selatan dan Metro Barat. Pada kecamatan Metro Utara terdapat 3 toko pakaian bekas (*thrifting*), Metro Timur terdapat 4 toko *thrifting* yang menjual pakaian bekas import (*thrifting*) wanita, Metro Pusat terdapat toko *thrifting* sebanyak 6 toko hal ini dikarenakan tempatnya yang strategis berada di tengah kota, Metro Selatan hanya memiliki 1 toko pakaian bekas impor

⁷ An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), hal 17.

(*thrifting*) dan untuk kecamatan Metro Barat memiliki 2 toko pakaian bekas impor (*thrifting*).

Selain berdagang dengan cara membuka toko, penjualan pakaian bekas (*thrifting*) impor dikota Metro bisa dilakukan dengan perantara media sosial. Ada beberapa penjual pakaian bekas (*thrifting*) impor yang masih belum memiliki toko. Sehingga kegiatan jual belinya dilakukan secara *online*. Beberapa pelaku usaha *thrifting* impor dikota Metro yang melakukan kegiatan jual belinya secara *online* adalah *trift_tinghott18*, *thriftingmetro.co*, dan *onecryy_thrifting*.

Toko memperoleh paparan kondisi tentang bagaimana kegiatan jual beli pakaian bekas (*thrifting*) impor yang ada di Kota Metro, peneliti mengambil dua toko offline sebagai representasi, kedua toko tersebut adalah toko *Klamby Second.id* dan juga toko *Thrift Store*.

Klamby Second.id merupakan toko *thrifting* yang cukup besar dan menjual pakaian bekas wanita dan laki-laki. *Klamby Second.id* yang merupakan toko jual beli pakaian bekas (*thrifting*) yang ada di Kota Metro. Toko *Klamby Second* berdiri pada tahun 2022 akhir. Beralamatkan di Gg. Lambang I No.15, Kauman, Kota Metro *Klamby Second.id* merupakan toko *Thriftthing* yang selalu ramai pembeli baik melalui *online* maupun *offline*. *Klamby Second.id* menyediakan berbagai jenis pakaian bekas mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki seperti; Topi, Baju, Jaket, Celana, dan Sepatu, dll.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Klamby Second.id beliau mengatakan berusaha untuk selalu mengedepankan prinsip kejujuran.⁸ Pemilik Klamby Second.id juga mengatakan keluhan sebagai penjual pakaian bekas apalagi pada saat moment Ramadhan. Saat menjelang Idul Fitri peminat pakaian bekas impor justru semakin banyak dibandingkan hari biasa tetapi karna stok yang sedikit membuat harga barang menjadi naik dua kali lipat dibandingkan hari biasa.⁹ Adapun hasil wawancara dari konsumen yang mengatakan bahwa pelayanan dari toko Klamby Second.id memang ramah dan membebaskan pelanggannya untuk memilih sendiri yang diinginkan, tetapi ketika ada mak-mak rempong yang menanyakan model lain malah tidak merespon dengan baik.¹⁰

Adapun toko pakaian Thrift Store yang menjual pakaian baru untuk anak-anak dan juga pakaian bekas (*thrifting*) impor untuk dewasa. Toko Thrift Store beralamatkan di Jl. Letjend AR Prawiranegara No.39 Kauman, Metro. Thrift Store berdiri pada 1 Maret 2024 yang awalnya hanya menjual pakaian baru saja namun berjalannya waktu dan banyaknya minat konsumen terhadap baju *thrifting* maka munculah penjualan baju *thrifting*. Toko Thrift Store menyediakan tidak hanya pakaian tetapi juga aksesoris yang cukup lengkap. Metode penjualan yang dilakukan Thrift Store adalah dengan *offline* dan *online*, yaitu dengan memposting di akun *Facebook*.¹¹ Meskipun toko Thrift Store termasuk toko *thrifting* yang belum lama buka namun saat

⁸ Nurliana Larasati, Wawancara Dengan Pemilik Toko Klamby Second.Id, Maret 2024.

⁹ Nurliana Larasati, Wawancara Dengan Pemilik Toko Klamby Second.Id, Maret 2024

¹⁰ Angelia, Wawancara Dengan Pemngjung Yang Sedang Berbelanja Di Klamby Second.id, Mei 2024

¹¹ Anna Susanti, Wawancara Dengan Owner Thrift Store, Mei 2024

melakukan wawancara langsung cukup banyak yang mengunjungi toko Thrift Store. Adapun hasil wawancara dengan pengunjung di Thrift Store yang beranggapan produk yang dijual memang banyak yang bermerk tetapi pakaian yang dijual banyak yang sudah terlalu molor.¹²

Masyarakat pada umumnya sangat mengharapkan para pelaku usaha mengutamakan kebutuhan masyarakat dan kerap mengabaikan etika bisnis dalam berbisnis. Oleh karena itu, para pelaku usaha dan masyarakat hendaknya menjaga hubungan baik melalui penerapan nilai-nilai etika dalam berbisnis seperti kejujuran, kesopanan dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas karenanya peneliti tertarik mengangkat permasalahan *thrifthing* dalam penelitian kali ini. Peneliti ingin mengetahui bagaimana etika bisnis Islam dalam praktek jual beli *thrifthing* import ini dan permasalahannya.

Sehingganya Peneliti tulis dalam sebuah Proposal dengan judul **"TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFTING) IMPORT (Study Kasus Di Kota Metro)"**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka pada penelitian kali ini, Peneliti dapat mengidentifikasi pertanyaan penelitian "Bagaimana Pandangan Etika Bisnis Islam Tentang Praktik Jual Beli

¹² Rudi Ardiansyah, Wawancara Dengan Pengunjung Toko Thrift Store, September 2024

Pakaian Bekas (*Thrifting*) Import di Toko Klamby Second.id dan Thrift Store yang ada di Kota Metro?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian pada penelitian kali ini ialah untuk menjelaskan bagaimana Pandangan Etika Bisnis Islam Tentang Praktek Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrifting*) Import yang ada di Kota Metro (Klamby Second.id dan Thrift Store).

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian pada Penelitian kali ini diantaranya;

a. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat Teoritis dari penelitian kali ini ialah Merupakan tambahan referensi bagi penelitian yang akan datang khususnya penelitian terkait Pandangan Etika Bisnis Islam tentang praktek jual beli pakaian bekas (*thrifting*) impor yang ada di Kota Metro.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian kali ini ialah sebagai bahan kajian atau pertimbangan untuk pihak terkait utamanya pihak yang berkaitan dengan *Thrifting*; baik Pedagang, Pembeli, ataupun pengampu kebijakan.

D. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan merupakan uraian sistematis/tersusun mengenai hasil penelitian terdahulu (*Prior Research*) yang memiliki kesamaan mengenai persoalan yang akan diteliti atau dikaji kemudian menjadi bahan perbandingan pada penelitian kali ini.¹³

1. Trimal Jumarta Erlan, dengan Judul Penelitian "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Agen Pada Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu".¹⁴

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini ialah penelitian terdahulu terfokus pada perilaku jual beli yang menggunakan sistem karungan. Berbeda dengan Penelitian kali ini yang mengkaji jual beli pakaian *thrifthing* secara umum. Perbedaan selanjutnya pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian lapangan karena meneliti di pasar Panorama Kota Bengkulu berbeda dengan penelitian kali ini yang melakukan penelitian di Kota Metro (Klamby Second Id dan Thrift Store). Kemudian persamaan penelitian ini adalah menggunakan Etika Bisnis Islam dalam mengkaji fenomena Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrifthing*).

Adapun kesimpulan dari penelitian terdahulu ialah praktek jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di Pasar Panorama Kota

¹³ Zuhairi, Et Al., Pedoman Penulisan Skripsi (Metro: Iain Metro, 2018), 52.

¹⁴ Trimal Jumarta Erlan, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Agen Pada Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu", (Skripsi: Uin Bengkulu, 2022).

Bengkulu belum sesuai dengan prinsip Etika Bisnis Islam diantaranya; Tauhid, Keadilan, Kebenaran, dan Tanggung Jawab.

2. Mukhlisshotun dan Muhammad Zikirullah H. Noho, dengan Judul "PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DITOKO SANDANG MURAH BOJONEGORO"¹⁵

Adapun Perbedaan penelitian terdahulu dengan Penelitian kali ini ialah penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu meneliti praktek jual beli pakaian bekas di toko sandang murah Bojonegoro. Berbeda dengan Penelitian kali ini yaitu meneliti praktik jual beli pakaian bekas (*thrifthing*) impor yang ber lokasi di Kota Metro (Toko Klamby Second Id dan Thrift Store).

Adapun persamaan kedua penelitian ini ialah sama sama menggunakan etika bisnis dalam mengkaji praktek jual beli pakaian bekas (*Thrifthing*).

Adapun kesimpulan dari penelitian terdahulu ialah sebagian prinsip etika bisnis Islam telah di terapkan diantaranya; terbuka (tidak ada yang ditutupi), dan melayani konsumen dengan baik. Kemudian beberapa prinsip yang belum sesuai ialah menjual barang tidak halal.

3. Wahyu Aji Muhammad Litanzia, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Thrifthing dengan Sistem Pembelian Per-Bal (Study Kasus di Pasar Gedebage Bandung)".

¹⁵ Mukhlisshotun Dan Muhammad Zikirullah H. Noho, "Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Toko Sandang Murah Bojonego ", (Irtifaq; No. 2/ September 2021).

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan Penelitian kali ini ialah; penelitian terdahulu menggunakan hukum Islam sebagai alat analisis dalam penelitiannya. Berbeda dengan Penelitian kali ini yang menggunakan Etika Bisnis Islam untuk menganalisis praktek jual beli pakaian bekas pada penelitian kali ini.

Adapun persamaan kedua penelitian ini ialah sama sama menjadikan *Thrifthing* (jual beli pakaian bekas) sebagai objek utama penelitian.

Kemudian kesimpulan dari penelitian terdahulu menurut tinjauan hukum Islam diperbolehkan karena *thrifthing* merupakan jual beli kategori gahar (ringan). Dan juga Akad yang dilakukan atas dasar kesepakatan dan tidak merugikan kedua belah pihak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Terdapat beberapa pemahaman yang menjelaskan mengenai istilah etika. Beberapa pihak yang menyamakan etika dengan moral, namun ada juga pihak yang membedakannya. Karl Bath menjelaskan bahwa etika (*ethos*) adalah sebanding dengan moral (*mos*). Kedua-duanya merupakan filsafat tentang adat kebiasaan (*sitten*). Karena itu, secara umum etika atau moral adalah falsafat, ilmu, atau disiplin tentang standar tingkah laku manusia atau norma norma perilaku manusia. Dalam Bahasa arab Etika atau moral disebut akhlaq yang berarti citra, jati diri, atau budi.

Secara etimologis, kata akhlak merupakan bentuk jamak dari khulq. Satu akar dengan kata Khaliq (Tuhan) dan Makhluq (yang diciptakan Tuhan). Dapat dipahami Akhlak merupakan suatu perilaku yang seharusnya mencerminkan ia adalah hamba (ciptaan) dari Allah SWT yang merupakan Penciptanya yang mana harus di terapkan ke seluruh sesama (ciptaan Tuhan).¹

Secara etimologis, kata etika diartikan sebagai;

- a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak serta kewajiban moral

¹ Badroen, Faisal., "*Etika Bisnis Islam*", Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2006), H 118.

- b. Kumpulan asas/nilai yang berkenan dengan akhlak
- c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Pertimbangan etis bukan hanya di antara baik dan buruk, bukan juga di antara yang sama-sama baik. Etika lebih luas dari nilai baik buruk, etika merupakan tolak ukur dari pantas atau tidak pantas, pantas atau tidak pantas merupakan nilai yang kondisional di setiap tempat. Sehingga dapat dipahami di suatu tempat dapat dikatakan etis namun di tempat lain dapat disimpulkan tidak etis.

Dalam konteks bisnis, maka etika yang berlaku harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Berbisnis yang baik menurut norma agama harus sesuai pula dengan norma agama yang dianut. Bagi umat Islam, bisnis yang baik adalah yang sesuai dengan kaidah agama, yang senantiasa diukur dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi (Hadist).

Dalam konteks bisnis Islam etika harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam atau dapat disebut Akhlak. Karena itulah berbisnis harus memenuhi tuntunan akhlak sebagaimana tercantum di dalam sumber ajaran Islam itu sendiri. Selain agama sebagai asas kepercayaan atau keyakinan masyarakat, pada ideologi dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat di Indonesia, terdapat pula tolok ukur bisnis, tolok ukur tersebut berada dalam Pancasila yang dapat berbeda dengan nilai di negara lain.

Dengan demikian dapat dipahami Pengertian etika bisnis dapat dipahami dengan sangat luas. Kemudian yang amat menentukan dalam mengukur etis atau tidak etisnya suatu bisnis adalah nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadist nabi. Seorang muslim dapat dikatakan mempunyai etika yang baik dalam berbisnis apabila tata krama dan isi bisnis yang dilakukan sesuai dengan aturan dan prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

2. Tujuan Etika Bisnis Islam

Tujuan etika bisnis Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem bisnis lainnya. Karna dalam etika bisnis Islam bukan hanya keuntungan yang menjadi tujuan utama tetapi juga bertujuan untuk memperoleh ridha dari Allah SWT. Sebuah bisnis yang berlandaskan Islam merupakan bagian dari ibadah, seperti yang terdapat di dalam firman-Nya:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu maka berjalanlah di penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya.” (QS. Al Mulk: 15).²

Selain itu tujuan etika dalam berbisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat materi atau profit (*qimah madiyah* atau nilai materi) maka target hasil yang dimaksud ada dua macam yaitu keuntungan non materi dan keuntungan materi. Keuntungan non materi berkaitan

² QS. Al Mulk: 15

dengan adanya benefit (keuntungan atau manfaat) kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan), seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya.

Keuntungan materi dalam bentuk profit, yaitu bahwa tujuan dari bisnis adalah mendapatkan keuntungan. Hal ini diperbolehkan dalam Islam karena merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk mendapatkan keuntungan dalam berusaha harus optimal dalam menjalankan usahanya dan tidak boleh mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam, seperti masyir (perjudian), riba, gharar (ketidakjelasan), dan cara-cara lain yang diramkan dalam Islam.

3. Prinsip Etika Bisnis Islam

Syed Nawab Haidar Naqvi mengemukakan lima prinsip etika dalam Islam, yang tentu saja kelima prinsip tersebut juga merupakan landasan berpijak seorang muslim dalam aktivitas bisnisnya. Lima prinsip yang dimaksud adalah tauhid (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), pertanggungjawaban (*responsibility*) dan kebenaran.

Berikut merupakan penjelasan beberapa poin di atas.³

a). Tauhid/Kesatuan (*Unity*)

Tauhid merupakan konsep serba eksklusif. Pada tingkat absolut ia membedakan khalik dengan makhluk, memerlukan penyerahan tanpa syarat oleh semua makhluk kepada kehendakNya. Prinsip tauhid tidak membina manusia untuk hidup harmonis dalam ruang lingkup kecil

³ Dr. Mahmud M. Babilly, Etika Bisnis, Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Qur'an Dan As Sunnah (Solo: Ramadhani, 1990). H 18.

saja. Melainkan dalam ruang lingkup luas (*universal*) yaitu dapat mencakup masyarakat luas dengan merujuk sifat-sifat Al-Qur'an.

Dengan prinsip tauhid ini, Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan ekonomi atau etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang homogen yang tidak mengenal kekusutan dan keterputusan.

b). Kesetimbangan (*Equilibrium*)

Jika kesatuan merupakan dimensi vertikal Islam, maka kesetimbangan (*al-'Adl*) merupakan dimensi horizontal Islam. Pada tingkat mutlak, kesetimbangan merupakan sifat tertinggi Tuhan. Sifat kesetimbangan tidak hanya memperoleh tetapi harus dicapai lewat upaya sadar bila ia tidak ada, ia bukan saja merupakan suatu sifat tetapi juga kebutuhan.

Jadi kesetimbangan atau keharmonisan sosial tidak bersifat statis dalam pengertian suatu dalih untuk status quo melainkan suatu sifat dinamis yang mengarahkan kekuatan hebat menentang kejahatan. Prinsip Kesetimbangan dalam bisnis islam dapat tergambarkan apabila pihak-pihak yang menjalankan bisnis mengalami kesepakatan yang didalamnya tidak terdapat diskriminasi di satu pihak, paksaan, dan kebohongan dalam bisnis. Maka dapat dipahami pihak-pihak yang

menjalankan itu menerapkan prinsip Kesetimbangan dalam praktik bisnis nya.

c). Kehendak Bebas (*Free Will*)

Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas meskipun pada hakikatnya hanya Tuhanlah yang mutlak bebas. Tetapi pada batas-batas skema penciptaan-Nya manusia juga secara relatif bebas. Manusia bebas untuk berbuat apapun, bahkan lebih bebas pula untuk beriman atau kufur, karena manusia itu bebas, maka harus bertanggung jawab atas apa yang dipilihnya.

Manusia, baik sebagai makhluk maupun sebagai khalifah di muka bumi (sampai batas-batas tertentu) mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan pencapaian kesucian diri. Manusia dianugerahi kehendak bebas (*free will*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Begitupun dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian termasuk menepati atau mengingkari.

Dapat dipahami prinsip kehendak bebas dalam bisnis Islam ialah seseorang memiliki kebebasan dalam memilih baik memilih rekan bisnis, objek bisnis, dan manajemen bisnis. Kebebasan dalam bisnis ini merupakan kebebasan yang tidak bisa diintervensi, artinya apabila seseorang dalam berbisnis mengalami paksaan maka bisnis tersebut tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis dalam Islam.

d). Pertanggung Jawaban (*Responsibility*)

Kebebasan harus diimbangi dengan pertanggung jawaban jika ketentuan kesetimbangan alami dipenuhi, manusia, setelah menentukan daya pilih antara yang baik dan buruk, harus menjalani konsekuensi logisnya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,”

Doktrin pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Manusia harus berkembang untuk mencapai kesempurnaan, tetapi evolusi berarti penghapusan status quo dan seseorang tak perlu harus terikat dengan masa lampaunya atau pun terkurung dalam batasan-batasan masanya.

Dalam Islam kebebasan individu haruslah dilihat dalam perspektif kebebasan sosial. Karena itu tidak boleh ada kontradiksi dalam perspektif Islam antara kebebasan individu dengan tanggung jawab dan kebebasan manusia. Tanggung Jawab merupakan prinsip yang berkaitan dengan kebebasan. Artinya setiap kebebasan yang diberikan bersamaan dengan tanggung Jawab yang dibebankan. Tanggung Jawab dalam etika bisnis Islam dapat dipahami sebagai prinsip lanjutan dari kesepakatan bisnis. Dalam kesepakatan bisnis apabila pihak-pihak bersepakat maka pihak-pihak itu pula di bebaskan tanggung jawab untuk mewujudkan kesepakatan itu.

e) Kebenaran: kebijakan dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebijakan dan

kejujurann. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksud sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari dan memperoleh komoditas pengembangan dan proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku adil terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.

4. Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli

Etika bisnis islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam menjalankan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah sudah yakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang baik, dalam artian tidak melakukan tindakan-tindakan pihak lain dan tidak curang.

Menurut Yusuf Qardhawi menjelaskan konsep atau peraturan perdagangan Islami terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih.⁴

Dalam transaksi jual beli ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti etika penjual dan juga pembeli. Jual beli memiliki beberapa etika diantaranya sebagai berikut.

- a) Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan.
- b) Berinteraksi dengan jujur.
- c) Bersikap toleran dalam berinteraksi.
- d) Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997),Cet Ke-1, H 87.

- e) Memperbanyak sedekah.
- f) Mencatat hutang dan mempersaksikannya.⁵

B. Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrifthing*) Impor

1. Pengertian Thrifthing Impor

Pakaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang yang dipakai seperti baju, celana, dan sebagainya. Sementara kata bekas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sesuatu yang pernah dipakai atau sesuatu yang tertinggal sebagai sisa yang tidak dipakai lagi.⁶ Dengan demikian pakaian dapat dipahami Pakaian Bekas (*Thrifthing*) ialah Pakaian yang pernah dipakai sebelumnya kemudian dipakai lagi oleh orang lain dalam keadaan bekas.

Sehingga dapat dikatakan bahwa *thrifthing* adalah kegiatan mencari *secondhand stuff* atau barang yang sudah pernah dipakai atau dimiliki sebelumnya oleh orang lain di tempat-tempat tertentu yang menjual barang bekas, seperti di toko barang bekas, garage sale, atau flea Market (pasar loak). Penggunaan kata *thrift* yang berarti berhemat ini memiliki tujuan dalam mengurangi limbah fashion. Barang-barang *thrifthing* merupakan barang yang bekas pakai, jadi kecil kemungkinan untuk mendapatkan barang yang dalam kondisi mulus dan sempurna seperti barang-barang baru yang ada di pasaran. *Thrifthing* merupakan kegiatan yang bergerak di dunia *fashion* maka di dalamnya adalah berupa; Kaos, Jaket, Kemeja, dsb (pakaian atas), celana, topi, sepatu, tas, dsb.

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2007), H 25.

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (Daring), Dalam <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/bekas.html>, Diunduh Pada 5 Desember 2023

Impor dapat diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah Indonesia dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁷ Kegiatan impor biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Karena Kegiatan Impor biasanya dilakukan karena produk yang di impor tersebut tidak dapat dihasilkan/diproduksi di dalam negeri. Produk impor ini merupakan barang-barang yang tidak dapat dihasilkan, atau mampu memproduksinya tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Impor dibedakan menjadi 2 (dua) jenis diantaranya:

a). Impor terbatas

Perusahaan yang melakukan impor barang-barang dagang tertentu. Barang yang di Impor diatur dan diberi izin oleh Menteri Perdagangan untuk melakukan bisnis di Indonesia.⁸

b). Impor umum

Merupakan importir yang dapat melakukan kegiatan impor berbagai jenis barang. Perusahaan yang mendapatkan status sebagai importir umum biasanya hanya Persero Niaga atau Wisma Dagang seperti contoh PT. PPI yang bertanggung jawab mengimpor dan

⁷ Marolop Tandjung, *Aspek Dan Prosedur Ekspor – Impor*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), H 13.

⁸ Andrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, (Cibubur, Jakarta Timur: Raih Aksa Sukses (Penebar Swadaya Grub), 2014), Hal 19.

mendistribusikan berbagai komoditas seperti makanan dan rempah-rempah.⁹

2. Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrifting*) Menurut Islam

Jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan jual beli atau perdagangan dengan istilah etimologi yang berarti menjual atau mengganti.¹⁰ Jual beli pakaian bekas atau *thrifting* merupakan fenomena yang banyak dilakukan dari berbagai kalangan. Kegiatan *thrifting* menjadi fenomena yang populer dimasyarakat saat ini.

Dalam Islam praktek jual beli pakaian bekas adalah mubah atau diperbolehkan selagi mendapatkan keridhaan dari kedua belah pihak. Menurut pandangan ulama jual beli atau perdagangan merujuk pada pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal *ijab* dan *qabul* menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Dalam bahasa Arab, jual beli atau perdagangan ini sering disebut dengan kata *al-bay'u*, atau *al-tijarah*.

Dalam Islam terdapat beberapa syarat mengenai pelaksanaan jual beli diantaranya sebagai berikut.¹¹

- a) Penjual dan pembeli melakukan transaksi secara sadar dan ridha
- b) Adanya akad atau kesepakatan jual beli

⁹ Andrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, (Cibubur, Jakarta Timur: Raih Aksa Sukses (Penebar Swadaya Grub), 2014), H 19.

¹⁰ Danang Kurniawan, "Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas", *Journal of Sharia Economic Law*, Vol 2, No 1 (Maret 2019)

¹¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Ilham, 2003, Cet. Ke-1, H. 40.

- c) Objek yang diperjual belikan bukan barang haram
- d) Memiliki harga yang jelas.

3. Pelarangan Impor Pakaian Bekas di Indonesia

Praktik perdagangan pakaian bekas atau yang sering dikenal dengan istilah *thrifthing* ini berkaitan dengan kegiatan impor karena sebagian besar pakaian bekas yang beredar di tengah masyarakat merupakan pakaian bekas yang diimpor secara ilegal dari luar negeri. Kegiatan impor pakaian di Indonesia adalah illegal karna dapat memicu banyak hal seperti penimbunan pakain bekas yang semakin lama semakin banyak. Serta ada beberapa alasan kenapa impor pakaian dilarang.

- a) *Thrifthing* merupakan barang bekas yang telah di pakai di luar negeri.
- b) Karena barang bekas yang telah dipakai, ditakutkan terdapat bakteri atau virus yang bersarang di pakaian, sehingga ditakutkan membahayakan bagi tubuh manusia.
- c) Terjadinya penumpukan barang bekas di indonesia. Hal ini terjadi karena terlalu banyaknya pelaku usaha *thrifthing* ini, sehingga banyak permintaan untuk mengimpor barang bekas berbagai negara ke Indonesia.¹²

Selaras dengan hal tersebut Menteri Perdagangan Republik Indonesia melarang kegiatan impor pakaian bekas hal ini tertuang dalam PERMENDAG No. 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan menteri perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor

¹² Mukhlisshotun Dan Muhammad Zikirullah H. Noho, "*Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Toko Sandang Murah Bojonego* ", (Irtifaq; No. 2/ September 2021), H. 43.

dan barang dilarang impor. Dan Undang-Undangnya adalah UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada Penelitian kali ini peneliti memilih Penelitian Lapangan (*Field Research*) sebagai jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah field research (penelitian lapangan). Penelitian lapangan adalah kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mengamati dan mempelajari tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau non alamiah disuatu lingkungan.¹ Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.²

Pada penelitian kali ini peneliti akan turun ke lapangan (Klamby Second.id dan Trift Store) untuk mengkaji bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap praktek jual beli pakaian bekas (*thrifthing*) impor.

2. Sifat Penelitian

Penelitian kali ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Deskriptif artinya menjelaskan secara detail, dan terperinci permasalahan secara kualitatif. Secara Kualitatif ialah melakukan Penafsiran (Intepretasi) terhadap data-

¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-30 (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2012), H, 26.

² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012),H.80

data yang telah dikumpulkan kemudian di analisis untuk menghasilkan kesimpulan secara kualitatif.³

Dalam Penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksud adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan dalam bentuk teori.⁴

Sehingganya pada penelitian kali ini memiliki Sifat Penelitian Deskriptif Kualitatif yang akan menggambarkan bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam memandang fenomena Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrifthing*) Impor.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung berasal dari subjek penelitian. Sumber data primer adalah tempat dimana peneliti memperoleh data secara langsung dari sumbernya dengan cara wawancara dan observasi.⁵ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian kali ini sebagai *sample* adalah Pemilik Toko Klamby Second.id dan Trift Store. Konsumen di Klamby Second.id dan Triift Store, dan Penikmat

³ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), H.80

⁴ *Ibid*, H 86.

⁵ Hardani, Et Al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Pustaka Ilmu: Yogyakarta, 2020), H. 247.

Thrifthing Lainnya. Untuk menentukan jumlah informan dalam riset ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*.

Purposive sampling ialah peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Kriteria-kriteria tertentu yang dimaksud ialah orang yang mengerti tentang jual beli pakaian impor atau orang yang mengerti kualitas pakaian impor.

Kriteria-kriteria yang dimaksud dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha *Thrifthing*.
2. Konsumen pakaian bekas impor.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah Sumber Data Pendukung setelah Sumber Data Primer. Adapun yang menjadi Sumber Data Sekunder adalah buku, Jurnal Ilmiah, Ensiklopedia, peraturan perundang-undangan, doktrin (pendapat ahli), data-data dari penelitian sebelumnya. Sehingga data yang diperoleh dari sumber data sekunder disebut sebagai Data Sekunder.

Data Sekunder, yaitu peneliti mencari, mengumpulkan dan mendapatkan data dari sumber data Sekunder seperti; buku, perundang-undangan, ensiklopedi, doktrin (pendapat ahli), dan data-data dari penelitian sebelumnya.⁶

⁶ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2014),H. 5.

Data Sekunder yang digunakan pada penelitian kali ini ialah penelitian terdahulu, Peraturan, dan Pendapat ahli mengenai Etika Bisnis Islam terhadap jual beli pakaian Impor (*Thrifthing*).

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data secara valid. Teknik pengumpulan data merupakan langkah penelitian yang paling strategis karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan informasi. Agar informasi yang diperoleh jelas, tepat dan lengkap maka penulis menggunakan beberapa metode, antara lain:

1. Wawancara

Teknik Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih, yakni antara Pewawancara (*Interviewer*) sebagai penanya dan yang diwawancarai (*Interview*). Dengan tujuan memperoleh data keperluan Penelitian.⁷ Data yang diperoleh biasanya berupa Kejadian atau peristiwa, kegiatan, tuntutan, dan lain sebagainya. Adapun pada penelitian kali ini yang akan di wawancarai oleh peneliti ialah:

- a) Pemilik Toko Klamby Second.id dan Trift Store
- b) Konsumen di Klamby Second.id dan Trift Store
- c) Penikmat *Thrifthing*.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik Dokumentasi ialah teknik pengumpulan kemudian pengkajian dokumen tertulis yang berkaitan dengan data-data yang

⁷ Hardani, Et Al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Pustaka Ilmu: Yogyakarta, 2020), H. 138.

diperlukan peneliti untuk menjawab permasalahan Penelitian. Adapun teknik pengumpulan data secara Dokumentasi biasanya Peneliti mengumpulkan buku, Doktrin (Pendapat ahli), Jurnal, dan Penelitian terdahulu kemudian dikumpulkan untuk dianalisis sehingganya dapat memperoleh data kesimpulan.

3. Teknik Observasi

Observasi ialah pengamatan dengan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang sedang di teliti.⁸ Teknik Observasi ialah Pengamatan secara berkala kemudian mencatat secara sistematis gejala-gejala yang dapat menjawab permasalahan penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung tergantung memungkinkan atau tidaknya Data diperoleh melalui observasi secara langsung atau tidak langsung. Adapun yang menjadi lokasi observasi ialah tempat tempat yang menjadi lapak dagangan pakaian bekas (*thrifthing*) baik secara *online* ataupun *offline*.

D. Teknik Keabsahan Data

Moleong (2016) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memantaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan dikatakan pribadi.⁹

⁸ Hardani, Et Al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Pustaka Ilmu: Yogyakarta, 2020),H. 123.

⁹ Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya.2016), H. 18.

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber, yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.
2. Triangulasi teknik, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif karena data yang diperoleh merupakan Informasi yang diterima berupa deskripsi dan bukan dalam bentuk angka. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode penalaran induktif. Pemikiran induktif menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta berdasarkan pengamatan yang dikumpulkan dan diolah serta dikaji menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.

Analisis data merupakan tahap terpenting dalam sebuah penelitian, analisis diperlukan ketika mencari, mengumpulkan, kemudian mengolah sebuah data agar diperoleh suatu data kesimpulan. Adapun teknik analisis data diantaranya;¹⁰

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah proses mengumpulkan data yang diperoleh dari beberapa sumber data. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari wawancara: (dengan Pemilik Toko *Thrifthing* dan Konsumen *Thrifthing*), Observasi; (Klamby Second.id dan Trift Store), dan Beberapa dari sumber data sekunder lainnya. Kemudian dikumpulkan secara terstruktur dan di sistematis sehingga kemudian dapat disajikan untuk dianalisa.

2. Penyajian Data

Penyajian Data ialah penyusunan data dari data-data yang telah di kumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian disusun secara sistematis/tersusun dengan tujuan agar memudahkan Peneliti dalam menganalisa data. Sehingga menghasilkan sebuah hasil analisis untuk menjadi kesimpulan.

3. Data Kesimpulan

Data Kesimpulan ialah hasil dari beberapa rangkaian sebelumnya (pengumpulan dan penyajian data) yang telah di analisis kemudian disusun

¹⁰ Agusta, I . *Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor, 27(10, 2013),H. 179-188.

secara sistematis, dikaji dan dipaparkan dalam bentuk narasi sehingga menghasilkan sebuah data kesimpulan yang mudah dipahami.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kota Metro

a. Sejarah Singkat Kota Metro

Kota Metro memiliki motto “Bumi Sai Wawai” yang bermakna tanah yang indah. Selain itu Kota Metro juga dijuluki sebagai Kota Pendidikan dalam arti kota yang masyarakatnya berbudaya belajar, sehingga terwujud pribadi-pribadi warga yang unggul dan mempunyai daya saing. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan kecamatan Kota Metro, wilayah administrasi pemerintah kota Metro dimekarkan menjadi 5 kecamatan dan 22 kelurahan.¹ Asal usul nama Kota Metro berasal dari nama resminya yaitu “Metropolis” yang pada zaman dahulu dijadikan sebagai ibu kota Kolonisasi Sukadana. Nama Metropolis disingkat menjadi Metro yang diberikan langsung oleh Pejabat Gubernur Wedana, Hendrik Roelof Rookmaaker pada 22 Juni 1933.² Sebagai kota kecil yang cukup aktif, Kota Metro memiliki ciri khas yaitu Taman Merdeka, Masjid Taqwa, Bendungan Dam Raman, Otor Gurih (gotong royong) dan Nyakai (tolong menolong).

¹ Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro

² Amir Yusuf, “*Sejarah Kota Metro Lampung Beserta Asal-Usul, Geografi, dan Ciri Khasnya*”, Detik Sumbagsel, Sabtu 30 Maret 2024 12.00 WIB

b. Kondisi Wilayah Kota Metro

Kota Metro adalah salah satu kota di provinsi Lampung, berjarak 45 km dari kota Bandar Lampung. Luas total Kota Metro 68,78 km² (26,54 mil²) dari peringkat luas 67. Kota Metro terletak pada kordinat antara 5°6' - 5°8' LS dan 105° 17' – 105° 19' BT. Batas wilayah Kota Metro terdiri dari :

- 1) Sebelah Utara Kecamatan Punggur dan Pekalongan kabupaten Lampung Timur.
- 2) Sebelah Selatan Kecamatan Metro Kibang kabupaten Lampung Timur.
- 3) Sebelah Barat kecamatan Metro Kibang kabupaten Lampung Timur.
- 4) Sebelah Timur kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah kecamatan Pekalongan dan Ba tanghari kabupaten Lampung Timur.³

2. Profil Masyarakat Kota Metro

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Kota Metro setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah penduduk, berikut data tahun 2020-2022.

³ Selayang Pandang Kota Metro, https://info.metrokota.go.id/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/Metro-Selayang-PandangRevisi_compressed-1.pdf

Table 4.1
Jumlah Penduduk di Kota Metro⁴

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2020	2021	2022
Laki-laki	84.806,00	85.307,00	86.430,00
Perempuan	83.870,00	84.474,00	85.570,00
Total	168.676,00	169781,00	172.000,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Metro

b. Jumlah Penduduk Kota Metro Menurut Agama

Table 4.2
Jumlah Penduduk Kota Metro Menurut Agama⁵

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Agama (Jiwa)				
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
Metro Selatan	17.305	330	214	47	17
Metro Barat	26.526	1.057	424	67	322
Metro Timur	36.933	1.115	1.324	144	613
Metro Pusat	50.919	1.410	1.565	69	649
Metro Utara	32.144	363	501	65	80
Metro	163.827	4.275	4.028	392	1.681

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Metro Tahun 2022)

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Table 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan⁶

Kecamatan	Tidak/ Belum Seolah	SD	SMP	SMA	D1-D3	S1-S3
Metro Barat	14.302	3.042	8.408	16.313	2.122	5.458
Metro Pusat	9.053	2.136	6.362	8.622	966	2.179
Metro Selatan	7.496	1.677	4.433	8.060	1.172	3.077
Metro Timur	9.827	2.810	5.758	11.591	1.775	5.179
Metro Utara	4.501	1.304	2.852	4.950	695	1.738
Total	45.179	10.969	27.823	49.536	6.790	17.646

Sumber: Satu Data Kota Metro Tahun 2022

⁴ Metro Dalam Angka, <https://metrokota.bps.go.id/id>, diakses 15 September 2024

⁵ Metro Dalam Angka, <https://metrokota.bps.go.id/id>, diakses 15 September 2024

⁶ Metro Dalam Angka, <https://metrokota.bps.go.id/id>, diakses 15 September 2024

d. Jumlah Penduduk Kota Metro Berdasarkan Mata Pencaharian

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Kota Metro Berdasarkan Mata Pencaharian⁷

Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Buruh/swasta	980
Pegawai Negeri	710
Pedagang	656
Pertukangan	120
TNI/Polri	134
Petani	204
Pensiunan	314
Lain-lain	217
Belum/tidak bekerja	4.200

Sumber : BP4K Kota Metro

3. Profil Toko Pakaian Bekas (*Thrifting*) di Kota Metro

Pemerintah Kota Metro bersama komunitas pegiat *fashion* pernah menggelar event MOOD (Metro Outfit OFF The Day) yang dilaksanakan di Taman Merdeka Kota Metro. Event tersebut bertajuk memeriahkan hari kemerdekaan dan untuk memanfaatkan pakaian *Reuse*, *Upcycle*, atau *Thrift*. Tujuan adanya event tentang *thrifting* karna masyarakat kota Metro khususnya remaja menyadari sudah banyak limbah produk *fashion* yang ada di dunia, sehingga dapat mencemari lingkungan. Berdasarkan sambutan Ketua TP-PKK Kota Metro Silfia Naharani Wahdi, mengatakan, untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota Metro bersama Ketua TP-PKK dan beberapa pegiat *fashion*, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pakaian bekas, untuk dipadupadankan secara baik agar menjadi *fashion* lebih bagus lagi.⁸

⁷Metro Dalam Angka, <https://metrokota.bps.go.id/id>, diakses 15 September 2024

⁸ Pemerintah Kota Metro, <https://info.metrokota.go.id/pemkot-metro-gandeng-komunitas-pegiat-fashion-gelar-event-mood/>, diakses 16 September 2024

Terdapat beberapa toko pakaian bekas impor (*thrifting*) yang tersebar di Kota Metro. Berikut beberapa daftar toko pakaian bekas import (*thrifting*) yang ada di Kota Metro.

Tabel 4.5
Data Toko Thrifting Di Kota Metro

Kecamatan	Toko Thrifting
Metro Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niskala Santosa Thrif 2. Alfin123 3. Thrifting Twentynine
Metro Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keylove.id 2. Onlythrift.lpg 3. Velents.store 4. Linkaa Store
Metro Pusat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thrift Store 2. Klamby Second.id 3. Metro Thrif 4. Pio Thrif Shop 5. Vintage Boutiqe 6. Raina Trift Shop
Metro Selatan	Hotseken.id05
Metro Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Methrif 2. Breathable.id Metro

Sumber: diolah pribadi

Selain berdagang dengan cara membuka toko, penjualan pakaian bekas (*thrifting*) impor dikota Metro bisa dilakukan dengan perantara media sosial. Ada beberapa penjual pakaian bekas (*thrifting*) impor yang masih belum memiliki toko. Sehingga kegiatan jual belinya dilakukan secara online. Beberapa pelaku usaha *thrifting* impor dikota Metro yang melakukan kegiatan jual belinya secara online adalah *trift_tinghott18*, *thrift.lmpng*, dan *onecryy_thrifting*.

Untuk memperoleh paparan kondisi *real* tentang praktik jual beli *thrifting* dikota Metro , peneliti mengambil dua toko offline sebagai representase, kedua toko tersebut adalah toko Klamby Second.id dan toko Thrift Shop.

1. Klamby Second.id

Toko Klamby Second.id merupakan salah satu toko *thrifting* yang ada di Kota Metro yang menyediakan pakaian bekas import. Toko Klamby Second.id beralamatkan di Gg. Lambang 1 No.15, Kauman, Kota Metro, Lampung. Berdiri pada tahun 2022 yang di dirikan oleh bapak Eko Cahyadi dan ibu Nurliana Larasati selaku *owner* saat ini. Bapak Eko Cahyadi dan ibu Nurliana Larasti memiliki latar belakang agama yaitu Islam. Toko Klamby Second.id saat ini baru memiliki satu karyawan yang dimana mempunyai keahlian dan pengalaman dalam menjalani bidang perjaannya. Produk yang dijual di toko Klamby Second.id merupakan barang import, seperti kaos, kemeja, celana, jeans, dll.⁹

2. Thrift Store

Toko Thrift Store adalah salah satu toko yang bergerak dibidang *fashion*. *Fashion* yang dijual ditoko Thrift Store berupa pakaian baru dan juga menyediakan pakaian bekas import (*thrifting*). Toko Thrift Store didirikan oleh seorang ibu rumah tangga ibu Anna Susanti yang memiliki latar belakang agama non muslim. Toko Thrif Store

⁹ Nurlianan Larasati, *Wawancara Dengan Pemilik Toko Klamby Second.id*, 11 Juli 2024.

beralamatkan di Jl. Letjend AR Prawiranegara No 39 Kauman, Metro. Thrift Store berdiri pada 1 Maret 2024 yang awalnya hanya menjual pakaian baru saja namun berjalannya waktu dan banyaknya minat konsumen terhadap baju *thrifting* maka munculah penjualan baju *thrifting*. Metode penjualannya menggunakan sistem *offline* dan *online*, penjualan dengan metode ini dilakukan supaya dapat mempercepat perputaran stok yang tersedia supaya tidak tertinggal *trend*.¹⁰

B. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrifting*) Impor di Kota Metro

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian bekas (*thrifting*) impor dikota Metro. Untuk memperoleh paparan kondisi nyata tentang praktik jual beli pakaian bekas (*thrifting*) impor dikota Metro, peneliti mengambil dua toko *offline* sebagai representasi, kedua toko tersebut adalah toko Klamby Second.id dan Thrift Store. Wawancara dilakukan pada sore hari dikarenakan pada waktu tersebut para toko dalam keadaan yang senggang sehingga pemilik toko memiliki waktu luang untuk diwawancarai.

1. Praktik jual beli pakaian bekas (*thrifting*) impor di toko Klamby Second.id

Jual beli adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong-menolong sesama manusia dengan ketentuan tidak melanggar etika bisnis Islam. Jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun dan syarat jual beli

¹⁰ Anna Susanti, *Wawancara Dengan Pemilik Toko Thrift Store*, 12 Agustus 2024.

terdiri dari aqid (pelaku akad), mauqid alaih (barang yang di akadkan), shighah (ijab qabul) dan nilai tukar pengganti barang.¹¹

Praktik jual beli pakaian *thrifting* pada dasar sama dengan jual beli yang berlaku secara umum, yaitu penjual dan pembeli dan menyepakati barang yang diinginkan pembeli. Penjual sebagai pemilik barang mendapatkan keuntungan dari barang yang dijual, sedangkan pembeli mendapatkan barang yang diinginkan dari penjual.

Demi mencapai tujuan penelitian, peneliti terjun kelapangan untuk melakukan wawancara kepada narasumber. Wawancara dilakukan di toko Klamby Second.id yang terletak di Kota Metro. Dalam menjalankan praktik jual beli pakain bekas (*thrifting*) impor di toko Klamby Second.id mempunyai dua karyawan untuk menjaga toko. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurliana Larasati, beliau menjelaskan tentang awal mula toko Klamby Second.id ini berdiri.

“Toko ini berdiri dari *since* 2022, berawal dari hobi terus jadi usaha. Kurang lebih ada sepuluh jenis yang dijual, kalo sistem penjualannya *online* dan *offline*”.¹²

Kegiatan jual beli pakaian bekas (*thrifting*) impor yang ada di toko Klamby Second.id yang awalnya hanya dari sekedar hobi terbukti mampu berkembang hingga saat ini dan menjadi sumber mata pencaharian dan juga mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Metro.

¹¹ Shovia Indah Firdiyanti, Muhammad Saifullah, Muyassarrah, Fuad Yanuar AR, *Etika Bisnis dalam Islam: Dampak dan Analisis Jual Beli Thrifting*, Vol 5, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah, H.15.

¹² Nurlianan Larasati, *Wawancara Dengan Pemilik Toko Klamby Second.id*, 12 Agustus 2024.

Dalam menjalankan sistem penjualan secara online jelas berbeda dengan offline. Penjualan online mengharuskan penjual untuk menuliskan keterangan terkait produk tentang apa saja kekurangan produknya. Adapun hasil wawancara terkait sistem penjualan online.

“penjualan *online* kita paling sering lewat instagram, selain itu kita juga ada dishope dan facebook. Kita posting foto produknya kita cantumin juga *size*, kondisi, minusnya, brandnya apa dan harganya yang pasti”.¹³

Berdarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui toko Klamby Second.id telah menerapkan kejujuran dalam paktek jual beli pakain bekas (*thrifting*) secara online.

Selain dengan cara memposting produk di akun media sosial, toko Klamby Second.id juga kadang-kadang melakukan live, adapun tanggapan pihak Klamby Second.id sebagai berikut.

“kita live di ig kalau ada *event* tanggal kembar dan waktu kita kedatangan barang baru dan kita *spill* produknya apa aja, tapi gak detail banget sih *spill* nya karna emang barangnya baru banget dateng jadi belum kita sortir detail. Kita *live* supaya konsumen semakin penasaran produk baru apa aja yang bakal *ready*”.¹⁴

Berdarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa toko Klamby Second.id melakukan live pada saat event tanggal kembar yang biasanya banyak diskon pada saat itu, dan kegiatan live juga dilakukan pada saat masuk barang baru ke toko.

¹³ Nurlianan Larasati, *Wawancara* Dengan Pemilik Toko Klamby Second.id, 12 Agustus 2024.

¹⁴ Nurlianan Larasati, *Wawancara* Dengan Pemilik Toko Klamby Second.id, 12 Agustus 2024.

Dalam menjalankan praktik jual beli pakaian bekas (*thrifting*) impor tentunya harus dilakukan penyortiran terlebih dahulu sebelum dipromosikan dan siap dipajang untuk dijual. Adapun cara penyortiran yang dilakukan oleh toko Klamby Second.id, yaitu sebagai berikut.

“Kalau untuk penyortirannya kan, misalnya kita hari bongkaran tuh, *bal* (karungan) nya beratnya kira-kira kurang lebih 100kg terus isinya sekitar 300-500 *pcs*. Jadi nanti dipilihin kira-kira kalau untuk yang *brand* itu masuk kepala, nanti kalau yang agak mending-mending lagi itu masuknya ke badan, nah untuk barang yang paling *grade* nya paling jelek, kaya dibuat a b c gitu *grade* nya. Kalau misalkan ada barang yang kira-kira gak layak jual atau layak tapi tuh bahannya jelek, kualitasnya jelek atau ada cacat itu dimasukin ke *grade c*.”¹⁵

Sebelum diperjual belikan barang-barang harus di sortir terlebih dahulu, hal ini dilakaukan karna yang diperjual belikan merupakan pakaian bekas dimana memerlukan ketelitian dalam menjual produknya, penyortiran berguna supaya konsumen merasa puas dengan pakain bekas tetapi masih layak untuk di gunakan.

Adapun hasil wawancara dengan ibu Nuliana Larasati tentang tentang sumber yang aman darimana beliau berbelanja pakaian bekas (*thrifting*) impor.

“kalau sumbernya itu insyaallah aman ya, karna kalau ditoko kita si sebelum beli *bal* itu *survey* dulu kesana. Kan ini belanjanya di Bandung sama Surabaya, nah jadi sebelum beli itu kita kan cari tau tuh *online*, mana *supplayer bal balnya* gitu. Nah itu kita datengin kesana langsung ke Surabaya atau Bandung, kita cek gudangnya, kita cek barangnya. Baru nanti setelah kita dateng kesana barang itu dikirim, selanjutnya ya itu paling belanjanya via *online* kaya gitu. Cuma setiap kali kita mau beli atau pindah gudang gitu, pasti kita

¹⁵ Nurlianan Larasati, *Wawancara Dengan Pemilik Toko Klamby Second.id*, 12 Agustus 2024.

datengin dulu di gudangnya, dan kalau di gudangnya itu, kan walaupun barangnya *bal balan* ya dev ya, itu dari sana udah dicuci dulu. Jadi walaupun dari luar negeri itungannya kan barang bekas ya thrifting itu, dari luar negeri nah digudangnya itu setiap gudang itu ada mesin cucinya dia, dia dicuci dulu walaupun gak begitu bersih ya tapi tuh udah lewat proses pencucian baru sama mereka itu di packing dibuat *bal bal* perseratus kilo gitu”¹⁶

Dalam menjalankan kegiatan jual beli pakaian bekas, toko Klamby Second.id telah memastikan sumber yang aman supaya sesuai dengan sesuai dengan syarat jual beli dalam Islam. Syarat jual beli yang harus dipenuhi yaitu:

- a) Obyek jual beli harus suci, karna barang najis tidak sah untuk di perjual belikan
- b) Obyek jual beli harus mempunyai manfaat, karna tidak sah menjual barang yang tidak ada manfaatnya
- c) Barang yang dijual merupakan milik barang penjual sepenuhnya atau bisa dikuasai
- d) Mampu untuk menerima produk seketika akad
- e) Barang tersebut diketahui oleh pihak penjual dan pembeli baik itu zat, kadar dan sifat-sifatnya jelas sehingga antar kedua pihak tidak ada yang merasa dikecewakan dan penipuan. Hal ini untuk menghindari jual beli gharar.¹⁷

Tujuan adanya semua syarat tersebut untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (terdapat penipuan) dan lain-lain.

Dalam menjalankan usaha jual beli pakaian bekas dalam Islam memang diperbolehkan, tetapi harus ada kejelasan dalam transaksinya. Penetapan harga dan kualitas harus jelas supaya tidak membuat pembeli merasa kebingungan saat akan berbelanja. Untuk itu peneliti

¹⁶ Nurlianan Larasati, *Wawancara* Dengan Pemilik Toko Klamby Second.id, 12 Agustus 2024.

¹⁷ Shovia Indah Firdiyanti, Muhammad Saifullah, Muyassarrah, Fuad Yanuar AR, *Etika Bisnis dalam Islam: Dampak dan Analisis Jual Beli Thrifting*, Vol 5, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah, H.15.

mewawancarai ibu Nurliana Larasati terkait penetapan harga di toko Klamby Second.id.

“untuk harga dan kualitasnya kaya gitu tadi, satu *bal* itu kita bedain jadi tiga. *Grade* a, b, c. Kalau a itu khusus untuk yang *brand*, kalau yang b itu untuk yang masih bagus tapi gak ada *brandnya*, kalau untuk yang c itu biasanya kaya ada yang *reject* atau dia *sizenya* terlalu kecil, trus kaya bahannya terlalu tipis. Nah nanti dari a, b, c itu baru bisa kita lihat harganya”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko Klamby Second.id dapat diketahui bahwa toko Klamby Second.id telah memenuhi syarat penetapan harga. Syarat-syarat harga barang (nilai tukar) adalah harga yang telah disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.¹⁹

Sebagai pelaku usaha sudah seharusnya mengutamakan kepuasan pelanggan. Perubahan *trand fashion* memang sering kali terjadi, untuk itu para pelaku usaha harus menyediakan produk yang sedang *trand* supaya menarik minat pelanggan. Adapun hasil wawancara kepada pemilik toko Klamby Second.id tentang bagaimana cara menangani barang-barang yang tidak terjual.

“kalau barang-barang yang tidak terjual pasti ada yang jelek banget gitu kan, atau dia *rejectnya* banyak, atau kaya dia warnanya terlalu terang, modelnya terlalu aneh. Bener-bener yang gak menarik gitu loh dilihat, nah itu kita masukin ke gratisan. Jadi gak ada ceritanya barang gak kejual ya, kalau udah kira-kira gak memungkinkan kita udah dijual kita masukin kekeranjang gratisan, ya siapapun itu yang dateng ketoko kalau mau ngambil, ya ambil aja yang di keranjang gratisan gitu. Trus juga tu barang-barang selalu kita lukir harga gitu loh, jadi setiap satu minggu itu pasti dari yang misalkan harga 100, itu bisa turun. Semakin lama barang itu nanti

¹⁸ Nurlianan Larasati, *Wawancara Dengan Pemilik Toko Klamby Second.id*, 12 Agustus 2024.

¹⁹ Muhammad Asrul Zhulmi Pradana, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Pada Potvashion Sidoarjo*, Vol 6, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2023, hal 6.

harganya juga semakin turun, diroling terus jadi biar narik minat konsumen”.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurliana Larasati tentang produk yang tidak terjual, dapat diketahui bahwa beliau justru membagikan produk yang tidak laku secara gratis dan siapa saja yang ingin bisa bebas mengambilnya di keranjang khusus barang gratis. Hal tersebut dilakukan karna beliau tidak mau membuang-buang produknya begitu saja. Selain bisa bermanfaat bagi orang yang membutuhkan, tindakan tersebut bisa mengurangi limbah akibat penumpukan barang bekas.

Setiap usaha apapun harus memiliki target pemasaran, hal ini juga berlaku untuk usaha pakain bekas (*thrifting*) impor. Pada hasil wawancara dari pemilik toko Klamby Second.id tentang target pemasaran, dapat diketahui sebagai berikut.

“kalau untuk target pemasaran semua kalangan dev, dari anak-anak sampe orag dewasa”.²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko Klamby Second.id tetang siapa saja yang menjadi target pemasaran pada usaha jual beli pakaian bekas (*thrifting*) impor dapat diketahui bahwa semua kalangan bisa menjadi targetnya. Jual beli pakaian bekas di toko Klamby Second.id bisa melebarkan target pemasarannya karna produk *fashion* yang dijual memang beragam.

²⁰ Nurlianan Larasati, *Wawancara Dengan Pemilik Toko Klamby Second.id*, 12 Agustus 2024.

²¹ Nurlianan Larasati, *Wawancara Dengan Pemilik Toko Klamby Second.id*, 12 Agustus 2024.

Istilah pembeli adalah raja merupakan simbol dari pelayanan yang harus sabar menghadapi konsumen, apalagi dalam kegiatan jual beli pakain bekas. Jual beli pakaian bekas harus memberikan ruang khusus kepada konsumen untuk lebih lama melihat-lihat produknya. Hal ini dilakukan supaya konsumen dapat mengetahui detail pakain bekas dan kekurangan produknya. Adapaun hasil wawancara tentang pelayanan yang dilakukan toko Klamby Second.id tentang kebebasan memilih produk kepada konsumen sebagai berikut.

“kita sebisa mungkin bakal melayani siapa saja yang datang, walaupun yang datang itu beda suku sama kita, beda agama pun gak apa-apa dev, gak jadi masalah dan gak kami beda-bedakan. Kalau untuk konsumen yang mau miih-milih produk juga gak kami batesin waktu, bebas pilih sendiri. Justru kita malah bingung kalau ada konsumen yang *request* model dan warna lain selain yang di *display*. Karna kan namanya ini pakaian bekas jadi barangnya gak ada yang sama, kalau udah gitu kita bebasin lagi kekonsumen buat cari-cari yang sesuai apa yang dimau”.²²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa toko Klamby Second.id selalu memberikan ruang dan waktu kepada konsumennya untuk bebas mencari pakaian bekas yang sesuai dengan model dan warna yang diinginkan.

Adapun hasil wawancara tentang pelayanan yang diberikan kepada konsumen yang datang ke toko Klamby Second.id.

“sebenarnya kita gamau membedakan pelayanan sama konsumen sih dev, tergantung sama konsumennya kalau gampang diajak komunikasi dan ngerti brand pasti nyambung. Tapi kita udah

²² Nurlianan Larasati, *Wawancara* Dengan Pemilik Toko Klamby Second.id, 12 Agustus 2024.

mulai males kalau ada mak-mak rempong yang nawar seenaknya gitu”.²³

Berdarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelayanan ditoko Klamby Second.id ternyata membedakan konsumen yang mudah diajak komunikasi dengan *mak-mak rempong* yang seenaknya menawar.

Adapun hasil wawancara tentang respon keluhan kesah pelanggan pada toko Klamby Second.id sebagai berikut.

“respon kita kalau ada konsumen yang komplain dan minta tuker barang lain setelah pembelian biasanya kita bolehin buat tuker barang lain asalkan sebelum toko kita tutup, karna kita rekap barang yang sudah keluar itu tiap toko udah mau closingan. Dan Alhamdulillahnya untuk konsumen belum pernah ada yang komplain kalau beli barang *thrifting* disini kulitnya ada yang gatal-gatal gitu karna emang kita selalu usahain bajunya itu bersih dan layak pakai langsung”.²⁴

Berdarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa toko Klamby Second.id mau bertanggung jawab atas kesalahan pembelian yang dilakukan konsumen asal belum lebih dari satu hari setelah pembelian dan toko Klamby Second.id belum pernah mendapatkan komplain terkait konsumen yang terkena gatal-gatal, karna sudah melalui proses pencucian sebelum diperjual belikan.

²³ Nurlianan Larasati, *Wawancara* Dengan Pemilik Toko Klamby Second.id, 12 Agustus 2024.

²⁴ Nurlianan Larasati, *Wawancara* Dengan Pemilik Toko Klamby Second.id, 12 Agustus 2024.

2. Praktik jual beli pakaian bekas (*thrifting*) impor di toko Thrift Store

Pada umumnya konsep jual beli yaitu di mana ketika terdapat penjual dan pembeli yang melakukan aktivitas jual beli suatu barang pada sarana maupun pra-sarana jual beli seperti pasar, toko dan media sosial. Transaksi jual beli harus dilaksanakan dengan jujur agar tidak menimbulkan hal yang merugikan salah satu pihak, mendatangkan kemaslahatan dan yang menghindari kemudharatan, dan juga berdasarkan rasa suka sama suka. Saat melakukan transaksi jual beli, barang yang saling dipertukarkan adalah barang yang memiliki nilai tukar dan diantara kedua belah pihak yang melakukan jual beli haruslah saling rela dengan menerima sesuai dengan perjanjian yang sesuai dengan ketentuan syara' dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.²⁵

Dalam transaksi jual beli, harus diperhatikan kehalalan barang yang akan di transaksikan dengan cara yang benar, tidak boleh mengandung unsur riba, penipuan, pencurian dan perampasan serta yang merugikan salah satu pihak. Dikarnakan dalam transaksi jual beli apabila barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan aturan jual beli maka hukumnya adalah haram. Dengan demikian barang tersebut dilarang untuk dipakai ataupun dimakan karna termasuk dalam perbuatan yang tidak baik.²⁶

Di zaman modern dan perkembangan teknologi yang pesat, kegiatan jual beli merupakan salah satu bagian yang tidak terlepas dari kehidupan

²⁵ Ismy Ummy Marfu'ah, *Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Melalui Media Sosial Instagram Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2022)

²⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Konteporer*, (Teori dan Praktek) (Malamng:N UIN Malik Press,2018)

manusia. Dampak positif yang dirasakan dari perkembangan ini adalah sektor industri *fashion*, yang mencakup pakaian dan aksesoris. Namun di sisi juga timbul budaya konsumerisme yang semakin berkembang, yang menyebabkan masyarakat cenderung mengalami kesulitan untuk membedakan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.²⁷

Demi mencapai tujuan penelitian, peneliti terjun kelapangan untuk melakukan wawancara kepada narasumber. Wawancara dilakukan di toko Thrift Store yang terletak di Kota Metro. Dalam menjalankan praktik jual beli pakaian bekas (*thrifting*) di Thrift Shop dilakukan langsung oleh pemiliknya.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara ibu Anna Susanti pemilik toko Thrift Shop tentang awal mula toko Thrift Store berdiri, dapat diketahui sebagai berikut.

“usaha ini saya buka tanggal 1 Maret 2024. Motivasi membuka usaha ini ya karena buat kerjaan aja, karena gaboleh kerja. Kalau ini sebenarnya toko ini ada satu orang yang ini lagi (rekan bisnis) tapi orangnya di Taiwan. Tapi kalau untuk investornya yang utama itu dari Taiwan”.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Anna Susanti, beliau menerangkan bahwa toko Thrift Shop berdiri karena untuk mengisi kegiatan dan sebagai sumber pendapatan karena beliau merupakan ibu rumah tangga. Untuk modal utama beliau mengaku berasal dari rekan

²⁷ Afifah Fauziah dan Dian Ardiansyah, “Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrifting*) menurut Hukum Positif Indonesia dan Ekonomi Islam” Vol 1, No 1

²⁸ Anna Susanti, Wawancara Dengan Pemilik Toko Thrift Store, 14 Agustus 2024.

²⁹ Anna Susanti, Wawancara Dengan Pemilik Toko Thrift Store, 14 Agustus 2024.

bisnisnya yang berada di Taiwan dan beliau yang menjalankan bisnis tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Anna Susanti, beliau juga memberikan keterangan tentang produk *fashion* apa saja yang dijual ditoko Thrift Store. Keterangan yang diberikan sebagai berikut.

“produknya campur sih mba, ada semua. Ibaratnya dari gamis-gamis dibelakang banyak, ada jilbab tapi kalau yang itu stok baru. Kalau yang *thrift* itu celana *jeans*, kodorai, hoodie, trus jaket tipis, jaket parasut, celana pendek, gitu-gitu si”.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat, bahwa toko Thrift Store tidak hanya menyediakan pakaian bekas saja tetapi ada juga pakaian yang masih baru. Untuk produk *thrifting* yang ditawarkan memang beragam. Dari hasil wawancara diatas beliau mengatakan “gitu-gitu si” yang bermaksud sambil menunjuk kearah produk *thrifting* kaos dan kemeja.

Adapun tanggapan beliau tentang bagaimana toko Thrift Store, menerapkan sistem penjualan.

“kita yang jelas *offline* ya, *online* ada cuma di facebook si, Cuma promosi-promosi aja si gak begitu ini banget karna ya cuma sendiri jadi susah, dulu si sering *live live* gitu cuma sekarang udah lama ini gak live lagi. IG, tiktok ada cuma gak begitu banget si promosinya mba”.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat tentang sistem penjualan ditoko Thrift Store, ternyata lebih mengutamakan penjualan secara *offline*. Beliau menerangkan untuk penjualan online tidak telalu aktif dalam memposting produk pakaian bekas yang beliau jual. Padahal dizaman

³⁰ Anna Susanti, *Wawancara Dengan Pemilik Toko Thrift Store*, 14 Agustus 2024.

sekarang media online sangat berpengaruh untuk memikat minat konsumen.

Dalam menjalankan praktik jual beli pakaian bekas (*thrifting*) impor tentunya harus dilakukan penyortiran terlebih dahulu sebelum dipromosikan dan siap dipajang untuk dijual. Adapun cara penyortiran yang dilakukan oleh toko Thrift Store, yaitu sebagai berikut.

“kalau barang datang kita pisahin dulu, tapi gak langsung sih, kita cek cek aja. Kalau ada yang *bs*, yang gabisa kita buang. Trus yang lain kita *laundry* dulu dicuci, kadang disetrika. Pokoknya di ini dulu, baru nanti kalau sudah masuk ketoko kan kita bisa pisahkan dari yang kira-kira harga bagus, kan ada ibaratnya kepala, badan”.³¹

Berdasarkan hasil wawancara tentang bagaimana toko Thrift Store melakukan penyortiran, ternyata barang *bs* yang dimaksud adalah barang bekas yang sudah tidak layak pakai. Dan yang dimaksud dengan kepala adalah barang yang memiliki *brand*, dan yang dimaksud dengan badan adalah barang yang masih layak tetapi tidak ada *brand*.

Adapun hasil wawancara dengan ibu Anna Susanti tentang tentang sumber yang aman darimana beliau berbelanja pakaian bekas (*thrifting*) impor.

“kita tadinya sih gak kenal juga sih sama mereka, cuma karna tau mereka di tiktok, memang penjualannya bagus riview nya. Jadi kita ikut *order* disitu dan ya alhamdulillah sih amanah semua. Kita belanja ya beli barang apa yang dibutuhkan, transfer, barang dikirim. Jadi belinya *online*, jadi *thrifting* itu belinya kan *bal balan*, setiap satu jenis barang satu *bal*. misalkan celana aja ya celana aja, gak ada yang campur dalam satu *bal*”.³²

³¹ Anna Susanti, *Wawancara Dengan Pemilik Toko Thrift Store*, 14 Agustus 2024.

³² Anna Susanti, *Wawancara Dengan Pemilik Toko Thrift Store*, 14 Agustus 2024.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemilik toko Thrift Store mendapatkan sumber pakaian bekas dari media sosial saja tanpa langsung *survey* ke lokasi. Hal ini menjadikan pihak toko Thrift Store tidak mengetahui kondisi pakaian digudangnya dan tidak mengetahui kebenaran pakaian bekas tersebut dicuci dahulu atau tidak saat sebelum dikirim. Dan yang dimaksud dengan *bal* adalah karungan, yang setiap karung berisi pakaian bekas khusus bagian tertentu saja.

Adapun hasil wawancara terkait penetapan harga dan kualitas yang dilakukan oleh toko Thrift Store untuk melakukan transaksi jual beli.

“kita lihat *brand* nya sih biasanya, kalau *brandnya* bagus kita bisa jual lebih tinggi, kalau gak *brand* ya harganya rata-rata. Misal kita dirata-rata misalkan 50. Kecuali untuk yang brand bisa mungkin bisa lebih tinggi”.³³

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko Thrift Store dapat diketahui bahwa toko Thrift Store telah memenuhi syarat penetapan harga. Syarat-syarat harga barang (nilai tukar) adalah harga yang telah disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.³⁴

Dalam kegiatan jual beli pasti ada sebuah resiko saat produknya tidak laku terjual. Adapun hasil wawancara kepada ibu Anna Susanti pemilik toko Thrift Shop tentang bagaimana menangani produk yang tidak terjual.

³³ Anna Susanti, *Wawancara Dengan Pemilik Toko Thrift Store*, 14 Agustus 2024.

³⁴ Muhammad Asrul Zhulmi Pradana, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Pada Potvashion Sidoarjo*, Vol 6, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2023, hal 6.

“barang yang tidak terjual dibuang, kan gak banyak sih. Kalau misalkan ada yang bolong banget gitu, tapi paling ya cuma satu dua aja ya dibuang, kan gak layak pakai dan gak layak jual”.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pemilik toko Thrift Store mengambil tindakan untuk membuang baju yang tidak terjual karena memang sudah tidak layak pakai dan tidak layak untuk dijual.

Supaya tetap bertahan dalam menjalankan kegiatan jual beli pakaian bekas (*thrifting*) impor, maka adapun hasil wawancara terkait dengan siapa saja yang menjadi target pemasaran produk pakaian bekas (*thrifting*).

“target pemasaran kebanyakan anak muda sih, karna kan ini pakaiannya termasuknya ke anak muda. Yang muda dan sebenarnya semua kalangan bisa sih ya, bapak-bapak juga bisa, ibu-ibu bisa. Tapi kebanyakan sih memang konsumen kita anak muda yang ngerti brand. Bapak-bapak ya ada satu dua, mungkin ya biasanya cari celana bahan atau baju baju kerah gitu”.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, praktik jual beli pakaian bekas (*thrifting*) yang dilakukan oleh toko Thrift Store lebih memprioritaskan para remaja untuk menjadi target penjualannya.

Istilah pembeli adalah raja merupakan simbol dari pelayanan yang harus sabar menghadapi konsumen, apalagi dalam kegiatan jual beli pakaian bekas. Jual beli pakaian bekas harus memberikan ruang khusus kepada konsumen untuk lebih lama melihat-lihat produknya. Hal ini dilakukan supaya konsumen dapat mengetahui detail pakaian bekas dan kekurangan produknya. Adapun hasil wawancara tentang pelayanan yang

³⁵ Anna Susanti, *Wawancara Dengan Pemilik Toko Thrift Store*, 14 Agustus 2024.

³⁶ Anna Susanti, *Wawancara Dengan Pemilik Toko Thrift Store*, 14 Agustus 2024.

dilakukan toko Thrift Store tentang kebebasan memilih produk kepada konsumen sebagai berikut.

“disini pelanggan bebas milih dan gak dikasih batesan waktu mba, biar mereka bisa puas milih sendiri”.³⁷

Berdarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa toko Thrift Store memeberikan kebebasan waktu para konsumen untuk memilih produknya.

Adapaun hasil wawancara tentang pelayanan yang dilakukan toko Thrift Store kepada konsumen yang datang sebagai berikut.

“siapapun saya tetap layani dan respon sebaik mungkin sih mba, karna walaupun saya orang jawa tapi saya gak pernah mau pilih-pilih dalam melayani para konsumen yang datang, siapa aja boleh dateng walau nantinya gak jadi membeli ya gak apa”.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pihak Thrift Store tidak membeda-bedakan konsumen yang datang, dari suku maupun agamanya. Padahal beliau merupakan non muslim yang bersuku jawa tetapi selalu ramah pada konsumen baik jadi jadi membeli ataupun tidak jadi.

Adapun hasil wawancara tentang respon keluhan kesah pelanggan pada toko Klamby Second.id sebagai berikut.

“kalau disini karna saya yang langsung nanganin setiap yang beli produk disini, biasanya sih dari awal konsumen mau bayar saya pastikan kalau mau yang ini ya mba atau mas. Kalau setelah produknya dibawa pulang trus komplain minta ganti yang lain alesan produknya ada kerusakan, saya tolak sih permintaannya karna kan produknya pilihan sendiri dan saya udah konfirmasi sebelum konsumen itu membayar. Selama saya buka juga belum ada konsumen yang dateng lagi kesini ngeluh gatel-gatel atau kena alergi setelah pake baju *thrifting* disini”.³⁹

³⁷ Anna Susanti, *Wawancara* Dengan Pemilik Toko Thrift Store, 14 Agustus 2024.

³⁸ Anna Susanti, *Wawancara* Dengan Pemilik Toko Thrift Store, 14 Agustus 2024.

³⁹ Anna Susanti, *Wawancara* Dengan Pemilik Toko Thrift Store, 14 Agustus 2024.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa toko Thrift Shop tidak menerima bentuk komplain terhadap barang yang sudah dibeli dan dibawa pulang, apalagi kesalahan tersebut dilakukan oleh konsumen sendiri. Dan sampai sekarang tidak ada konsumen yang mengeluh terkena penyakit kulit dari produk yang dijual di toko Thrift Store.

C. Pandangan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrifting*) Impor Di (Klamby Second.id dan Thrift Store) Kota Metro

1. Tauhid/Kesatuan (*Unity*)

Berdasarkan prinsip tauhid maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas maupun entitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga hal. Pertama, diskriminasi antara pekerja, penjual, pembeli mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama. Kedua, terpaksa atau dipaksa melakukan praktik-praktik *mal bisnis* karena hanya Allah lah yang semestinya ditakuti dan dicintai. Karena itu, sikap ini akan terefleksi dalam seluruh sikap hidup dalam berbagai dimensinya. Ketiga, menimbun kekayaan atau serakah karena hakikatnya kekayaan merupakan amanah Allah.⁴⁰

Toko Klamby Second.id telah menerapkan prinsip tauhid dalam transaksi jual beli pakaian bekas, hal tersebut terlihat dari aktivitas jual beli yang tidak mendiskriminasi konsumen hanya berdasarkan ras dan suku. Toko Klamby Second.id juga mengupayakan keamanan dan kehalalan

⁴⁰ Muhammad Toriq Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Praktek*. H.33.

produk pakaian bekas yang didapatkan dengan cara melakukan *survey* kepengepul atau gudang pakaian bekas yang akan dibeli. Pihak toko Klamby Second.id merasa sumber pakain bekas tersebut aman karna melihat langsung kegiatan di gudang pakaian bekas. Setiap gudang memiliki mesin cuci yang setiap harinya baju yang baru datang akan dicuci sebelum siap dikirim. Dan setelah sampai ke toko, pihak toko Klamby Second.id melakuakan pencucian ulang kemudian disetrika.

Pihak toko Thrift Shop juga menerapkan prinsip tauhid dengan cara tidak mendeskriminasikan para pelanggan yang berkunjung dan mengutamakan kepuasan pelanggan untuk berlama-lama melihat produk ditoko nya. Namun untuk sumber dan kehalalan pakaian bekas ditoko Thrift Store memang tidak pasti. Toko Thrift Store hanya berbelanja *online* dari luar kota tanpa mengetahui sumber pastinya.

Disini dapat diketahui bahwa toko Klamby Second.id dan Thrift Store sudah menerapkan prinsip tauhid dengan tidak mendeskriminasikan konsumen berdasarkan ras, suku dan agama. Tetapi untuk toko Thrift Store belum bisa menjamin keamanan dan kehalalan produknya karna tidak mengetahui sumbernya aman atau tidak. Dalam prinsip ini seseorang yang menjalankan bisnis dituntut agar bisa meyelaraskan antara bisnis dan ketauhidan, selalu mengingat Allah SWT saat menjalankan bisnis supaya selain mendapatkan rezeki juga mendapatkan pahala.

2. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Prinsip keseimbangan akan membina alam semesta dalam kehidupan yang harmonis dan menghasilkan tatanan sosial yang baik. Sifat keseimbangan tidak hanya memperoleh tetapi harus dicapai lewat upaya sadar bila ia tidak ada, ia bukan saja merupakan suatu sifat tetapi juga kebutuhan. Jadi, keseimbangan atau keharmonisan sosial tidak bersifat statis dalam pengertian suatu dalih suatu sifat dinamis yang mengarahkan kekuatan hebat menentang kejahatan. Keseimbangan juga harus terwujud dalam kehidupan individu kita. Dalam diri kita harus diwadahi dan dikumpulkan bersama dalam perimbangan yang tetap agar menghasilkan makhluk manusia yang adil.⁴¹

Prinsip keseimbangan atau keadilan yang telah diterapkan ditoko Klamby Second.id adalah bersifat adil dalam penetapan harga dan pelayanan. Yang dimaksud adil dalam penetapan harga adalah tidak membeda-bedakan siapa saja yang membeli produk ditoko Klamby Second.id. Semua konsumen yang datang akan diberikan harga yang sama dan kesempatan yang sama dalam tawar menawar. Namun pihak toko Klamby Second.id membeda bedakan cara untuk menyikapi konsumen yang sedang menawar, jika konsumen mudah diajak komunikasi dengan baik maka pihak toko Klamby Second.id akan memberikan respon yang baik, namun jika konsumen sulit diajak komunikasi dan malah semaunya

⁴¹ Muhammad Toriq Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Praktek*. H.34-35.

sendiri maka pihak Klamby Secoond.id akan menyikapi sesuai dengan perlakuan konsumen tersebut.

Toko Thrif Store juga menerapkan prinsip kesetimbangan atau keadilan. Hal ini dilakukan supaya konsumen merasa tidak merasa dibohongi. Thfrif Store selalu berbuat adil pada konsumen dalam bentuk penetapan harga dan juga pelayanan. Toko Thfrif Store tidak membedakan harga pakaian bekas (*thrifting*) untuk para konsumennya. Pelayanan yang diberikan Thfrif Store kepada seluruh konsumen bersifat adil, tidak memihak dan membedakan. Semua yang datang akan disambut ramah. Bersikap adil sekaligus sabar merupakan tindakan yang terpuji, meskipun pemilik toko Thrift Store bukan seorang muslim tetapi tindakannya telah menerapkan prinsip etika bisnis Islam.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa toko Klamby Second.id belum menerapkan sikap adil kepada seluruh konsumennya, sedangkan toko Thrift Store sudah menerapkan keadilan bagi konsumen yang menawar produknya.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Islam bahwasanya dalam menjalankan aktivitas berbisnis harus berbuat adil tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Sehingga dengan menerapkan prinsip tersebut akan meningkatkan dan menunjang konsumen untuk datang berbelanja kembali.

3. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas meskipun pada hakikatnya hanya Tuhanlah yang mutlak bebas. Tetapi pada batas-batas skema penciptaan Nya manusia juga secara relatif bebas. Manusia bebas untuk berbuat apapun, bahkan lebih bebas pula untuk beriman atau kufur, karena manusia itu bebas, maka harus bertanggung jawab atas apa yang dipilihnya.⁴²

Toko Klamby Second.id membebaskan bagi konsumen yang ingin berbelanja untuk berlama-lama ditoko, hal ini boleh dan dipersilahkan supaya konsumen bebas memilih produk yang diinginkan. Konsumen juga diberikan kehendak bebas untuk menawar pada pakain bekas (*thrifting*) yang sedang diobral. Toko Klamby Second.id akan memberikan respon yang baik apabila konsumen mudah diajak komunikasi, tetapi jika konsumen sulit diajak komunikasi pihak Klamby Second.id akan menyikapi sama dengan yang konsumen lakukan.

Kehendak bebas yang diberikan oleh Thrift Store kepada konsumen adalah kebebasan konsumen dalam memilih produk yang ada ditoko Thrift Store, konsumen diberikan kebebasan untuk mencari produk yang diinginkan tanpa ada batasan waktu. Konsumen juga diberikan kebebasan menawar untuk produk yang tidak ada harga tetapnya. Toko Thrift Store selalu menyikapi dengan baik meskipun ada konsumen yang menawar produknya.

⁴² Muhammad Toriq Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Praktek*. H.38.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa toko Klamby Second.id dan toko Thrift Store memberikan kebebasan bagi semua konsumen untuk melihat dan berlama-lama dalam memilih pakain bekas (*thrifting*). Kebebasan menawar untuk semua konsumen hanya berlaku ditoko Thrift Store, sedangkan ditoko Klamby Second.id tidak semua konsumen mendapatkan kebebasan menawar.

Semua kegiatan yang baik tentu sudah seharusnya untuk diterapkan di kehidupan setiap manusia. Sebagai umat muslim sudah seharusnya menjalankan bisnis yang sesuai dengan etika bisnis Islam supaya mendorong manusia untuk aktif berkarya dan berkerja sekaligus mendapatkan pahala. Sehingga apabila telah diterapkan prinsip kebebasan dalam berbisnis, maka konsumen akan merasa nyaman dan leluasa ketika sedang memilih pakaian bekas (*thrifting*) impor.

4. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Adapun yang dimaksud dengan tanggung jawab di sini adalah kemampuan untuk menanggung segala bentuk konsekuensi atas tindakan-tindakan maupun ucapan yang telah dilaksanakan.⁴³ Prinsip pertanggung jawaban merupakan konsekuensi logis dari adanya prinsip kehendak bebas. Karena manusia itu bebas, maka ia bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya.⁴⁴

Prinsip tanggung jawab yang diterapkan dalam toko Klamby Second.id adalah bertanggung jawab jika konsumen ingin menukar produk

⁴³ Thuba Jazil, Dr. Nur Hendrasto, *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah: UMKM Halal Industri*. H.44.

⁴⁴ Muhammad Toriq Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Praktek*. H.39.

yang sudah dibeli. Hal ini dengan catatan tidak lebih dari satu hari karna toko Klamby Second.id melakukan rekap setelah *closing*. Selama produk belum masuk rekap barang keluar. Toko Klamby Second.id juga menerapkan bertanggung jawab atas harga yang ditawarkan, karna harga tersebut sesuai dengan kualitas dan *brand* pada pakaian bekas (*thrifting*) impor. Selain itu produk yang dijual ditoko Klamby Second.id bisa dipertanggung jawabkan karna berasal dari sumber yang aman.

Berbeda dengan toko Thrift Store yang lepas tanggung jawab apabila produk yang dibeli sudah dibawa pulang. Toko Thrift Store tidak menerima barang *return* apalagi jika kesalahan ada pada konsumen. Walaupun begitu tapi toko Thrift Store bertanggung jawab atas penetapan harga pada pakaian bekas (*thrifting*) impor, harga yang dipasang disesuaikan dengan *brand* dan yang bukan brand dijual dengan harga rata-rata. Sumber pakaian bekas (*thrifting*) impor yang didapatkan oleh Thrift Store belum jelas kehalalannya karna hanya mengetahui dari sosial media. Meskipun sesampainya semua pakaian bekas dicuci lagi oleh pihak Thrift Store, tetapi sumbernya tidak jelas.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa toko Klamby Second.id menerapkan prinsip etika bisnis Islam yaitu bertanggung jawab dan pakaian bekas (*thrifting*) impornya berasal dari sumber yang jelas, sedangkan untuk toko Thrift Shop tidak menggunakan prinsip etika bisnis Islam untuk bertanggung jawab jika konsumen ingin *return*. Thrift Store juga mendapatkan produknya dari sumber yang belum jelas. Tetapi pada

tanggung jawab penetapan harga telah dilakukan oleh toko Klambay Second.id dan Thrift Store.

Tanggung jawab merupakan salah satu tindakan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan sebuah kewajiban. Seperti yang disampaikan pada QS An-Nisa (4) ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”⁴⁵

Sebagai pelaku usaha, tanggung jawab merupakan sikap yang wajib dimiliki. Hal ini menyangkut pada kredibilitas yang melibatkan kepuasan konsumen, karena semakin kita tanggap dan responsif terhadap konsumen maka akan meningkatkan kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang telah diberikan.

5. Kebenaran: Kejujuran

Sifat jujur menjadi *sosial capital* yang mutlak wajib dimiliki dan dijiwai setiap pelaku usaha. Dalam kejujuran dan kebenaran, semua orang akan merasa nyaman dan tenteram, sedangkan sebaliknya dusta dan kebohongan akan membawa kepada kehancuran dan kebinasaan. Kejujuran dan integritas diri mendatangkan kebaikan dan hal-hal positif

⁴⁵ QS An-Nisa (4): 65

lainnya, sedangkan kedustaan dan kebohongan mendatangkan kerusakan, kehinaan, kehancuran, dan segala hal-hal negatif lainnya.⁴⁶

Pada toko Klamby Second.id prinsip kejujuran dapat diterapkan pada saat melakukan promosi di akun media sosial. Kejujuran yang dilakukan toko Klamby Second.id diketahui dari keterangan postingan yang cantumkan. Toko Klamby Second.id menuliskan tentang produk pada gambar berupa keterangan *size*, kondisi barang, ada atau tidaknya minus, *brand* dan juga harga yang sudah tertera diposting. Tindakan ini merupakan sikap jujur dan membuat konsumen merasa mudah untuk berbelanja online di Klamby Second.id.

Sedangkan untuk Thrift Store saat ini melakukan penjualan *online* hanya melalui postingan facebook saja, itupun jarang mempostingnya. Hal ini dikarenakan pemilik toko Thrift Store mengaku kewalahan karena semuanya dipegang sendiri tanpa karyawan. Jadi kegiatan promosi secara *online* toko Thrift Store hanya memposting di facebook tanpa keterangan detail produknya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa toko Klamby Second.id telah menerapkan prinsip kejujuran dalam promosi secara *online*. Berbeda dengan toko Thrift Shop yang tidak aktif dalam promosi *online* sehingga tidak memperhatikan kejujuran pada postingan produknya.

Dalam menjalankan bisnis jual beli pakaian bekas (*thrifting*) impor, penjualan secara online harus menerapkan prinsip kejujuran. Hal ini

⁴⁶ Thuba Jazil, Dr. Nur Hendrasto, *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah: UMKM Halal Industri*. H.50.

merupakan cara supaya konsumen dapat mempercayai penjualan secara online. Toko online yang sudah menerapkan kejujuran adalah toko *thrift_tinghott18*. Toko tersebut memposting produk yang dijual dengan foto yang dilengkapi dengan menuliskan keterangan ukuran, minus dan harga produknya. Selain itu disetiap postingan selalau diberi himbauan kepada konsumen untuk teliti sebelum membeli.

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan juga mengandung unsur kebijakan dan kejujuran. Kebenaran yang dimaksud adalah sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar dalam proses transaksi. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga supaya mencegah adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi.

Berdasarkan urain diatas untuk lebih mudah disimpulkan maka dibuatlah tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6
Data Etika Bisnis Islam

No	Etika	Klamby Second.id	Thrift Store
1	Ketauhidan a. Pelayanan b. Keamanan dan kehalalan	Ya Ya	Ya Tidak
2	Kesetimbangan	Tidak	Ya
3	Kehendak bebas a. Memilih produk b. Menawar produk	Ya Tidak	Ya Ya
4	Tanggung jawab a. Tukar produk b. Keamanan	Ya Ya	Tidak Tidak
5	Kejujuran	Ya	Tidak

Sumber: diolah pribadi

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa toko Klamby Second.id dan toko Thrift Store belum sepenuhnya menjalankan etika bisnis Islam. Hal ini dapat dilihat dari prinsip tauhid telah diterapkan oleh toko Klamby Second.id dan Thrift Store hanya menerapkan prinsip tauhid tentang pelayanan tetapi tidak menerapkan tauhid dalam keamanan produk. Prinsip kesetimbangan atau adil tidak diterapkan oleh toko Klamby Second.id, prinsip kesetimbangan sudah diterapkan di toko Thrift Store. Prinsip kehendak bebas memilih produk telah diterapkan oleh Klamby Second.id dan Thrift Store, tapi untuk kehendak bebas dalam menawar produk hanya Thrift Store yang menerapkannya. Prinsip tanggung jawab hanya toko Klamby Second..id yang menerapkan, Thrift Store tidak menerapkannya. Dan sikap kejujuran hanya diterapkan oleh toko Klamby Second.id, Thrift Store tidak menerapkannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di dua toko pakaian bekas (*thrifting*) impor yaitu toko Klamby Second.id dan Thrift Store dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan melibatkan prinsip dari etika bisnis Islam. Walaupun tidak semua prinsip diterapkan oleh kedua toko tersebut. Ditinjau dari etika bisnis Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada, toko Klamby Second.id lebih banyak menerapkan prinsip etika bisnis Islam dari pada toko Thrift Store. Toko Klamby Second.id lebih mengutamakan kualitas produk sedangkan toko Thrift Store lebih mengutamakan pelayanan kepada konsumen. Terkait dengan kualitas produk, Klamby Second.id dalam praktik jual beli produknya sesuai dengan hampir semua prinsip etika bisnis Islam, kecuali pada prinsip keseimbangan dan prinsip kehendak bebas pada aspek tawar menawar. Sedangkan toko Thrift Store hanya sesuai dengan sebagian prinsip etika bisnis Islam.

B. Saran

1. Untuk para pelaku usaha pakaian bekas (*thrifting*) impor di Kota Metro supaya lebih meningkatkan lagi pelayanan dalam praktik jual belinya supaya para merasa nyaman ketika berbelanja.
2. Untuk penelitian dimasa mendatang, penelitian ini diharapkan agar bisa lebih disempurnakan dan lebih dikembangkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Alfaqiih, "*Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis Dalam Islam Bagi Pelaku Usaha Muslim*" (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No.2/2018).
- Abdul Aziz, *Etika Bisnis Prespektif Islam* (Bandung Alfabeccta, 2013), 24-25.
- Afifah Faujiah dan Dian Ardiansyah, "*Jual Beli Pakaian Bekas (Thriftling) menurut Hukum Positif Indonesia dan Ekonomi Islam*"
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Konteporer*, (Teori dan Praktek) (Malamng:N UIN Malik Press,2018)
- Andrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, (Cibubur, Jakarta Timur: Raih Aksa Sukses (Penebar Swadaya Grub), 2014).
- An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022)
- Badrroen Faisal, "*Etika Bisnis Islam*", Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2006).
- Danang Kurniawan, "*Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas*", Journal of Sharia Economic Law.
- Dr. Mahmud M. Babilly, *Etika Bisnis*, Studi Kajian Konsep Perekonomia Menurut Al-Qur'an Dan As Sunnah (Solo: Ramadhani, 1990).
- Erlan Trimal Jummarta, "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Agen Pada Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu*", (Skripsi: Uin Bengkulu, 2022).
- Hardani, Et Al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Pustaka Ilmu: Yogyakarta, 2020).
- Ismay Ummy Marfu'ah, *Jual Beli Pakaian Bekas (Thriftling) Melalui Media Sosial Instagram Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Syariaah*, (Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2022.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta:Bumi Aksara,2008).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Dalam Jaringan (Online).
- Marolop Tandjung, *Aspek Dan Prosedur Ekspor – Impor* , (Jakarta: Salemba Empat, 2011).

- M Babily Mahmud, *Etika Bisnis*, Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Qur'an dan As Sunnah (Solo: Ramadhani, 1990).
- M Udin. Bahak Dan Nurdyansyah. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Ekonomi*. Sidoarjo: Umsida Press, 2018.
- Muslich, *"Etika Bisnis Islam"*, (Ekonesia Press: Jakarta, 2004).
- Muhammad Febrianto, *"Legalitas Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrifthing) Secara Online Di Aplikasi Tiktok"*, (Skripsi: Uin Jakarta, 2023).
- Mukhlisshotun Dan Muhammad Zikirullah H. Noho, *"Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Toko Sandang Murah Bojonego "*, (Irtifaq; No. 2/ September 2021).
- Muhammad Asrul Zhulmi Pradana, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Pada Potvashion Sidoarjo*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2023.
- Muhammad Thoriq Nurdiansyah, *"Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Praktek"*, (Cakrawala Media Pustaka: Yogyakarta, 2021).
- Nusa Ahmad Zaini, *"Monopoli Dalam Bisnis Syariah"*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 2 No. 1 (Desember, 2014).
- Ria Rahmatul Istiqomah, Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Dhika Juliana Sukmana, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Pustaka Ilmu: Yogyakarta, 2020.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012).
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Ilham, 2003).
- Shovia Indah Firdiyanti, Muhammad Saifullah, Muyassarah, Fuad Yanuar AR, *Etika Bisnis dalam Islam: Dampak dan Analisis Jual Beli Thrifthing*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Thuba Jazil, Dr. Nur Hendrasto, *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah: UMKM Halal Industri*.
- Tsaqif Jauza, Anmadea, *"Praktik Thrifthing Dalam Perspektif Hukum Indonesia"*, (Skripsi: Uin Jakarta, 2023).

Wahyu Aji, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Thrifthing dengan Sistem Pembelian Per-bal (Study Kasus di Pasar Gedebage Bandung)*", (Skripsi; UIN Walisongo; 2022).

Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

Zed Mestika, *Metode penelitian kepustakaan* (Jakarta:Yayasan pustaka obor Indonesia, 2014).

Zuhairi, Kuryani, Dedi I., Wahyu S., Yuyun Y., Imam M. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Iain Metro*. Metro: Iain Metro, 2018.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2362/In.28.1/J/TL.00/09/2024
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Zumaroh (Pembimbing 1)
Zumaroh (Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **DEVI NABILA ZAHRA**
NPM : 2003010014
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Import (Study Kasus Di Kota Metro)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 September 2024
Ketua Jurusan,



Yudhistira Ardana
NIP 198906022020121011

ALAT PENGUMPULAN DATA

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFTING*) IMPOR (Studi Kasus di Kota Metro)

A. Wawancara (*Interview*)

Daftar pertanyaan yang diajukan kepada pemilik usaha *thrifting* di Kota Metro

- a. Sejak kapan berdirinya usaha ini?
- b. Apa yang melatarbelakangi berdirinya usaha ini?
- c. Ada berapa jenis pakaian bekas yang dijual pada usaha ini?
- d. Bagaimana sistem penjualan pakain bekas (*thrifting*) yang anda terapkan pada usaha ini?
- e. Bagaimana anda melakukan sistem penjualan secara online pada pakaian bekas?
- f. Bagaimana cara anda dalam melakukan penyortiran terhadap pakaian bekas untuk diperjual belikan?
- g. Bagaimana cara memastikan bahwa barang-barang *thrifting* yang dijual berasal dari sumber yang aman?
- h. Bagaimana penetapan harga dan kualitas yang dilakukan agar konsumen berminat untuk membeli pakaian bekas pada usaha ini?
- i. Bagaimana cara menangani barang-barang yang tidak terjual?
- j. Siapakah yang menjadi target dalam penjualan pakain bekas pada usaha ini?
- k. Bagaimana pelayanan yang diberikan kepada setiap konsumen yang datang?
- l. Apakah ada batasan waktu untuk para pengunjung memilih pakaian bekas ditoko ini?
- m. Siapa saja yang dapat melakukan tawar menawar pada praktek jual beli pakaian bekas?
- n. Apakah anda melakukan tanggung jawab apabila konsumen ingin menukar produk yang sudah dibeli?

Metro, Juli 2024

Dosen Pembimbing



Zumaroh, M.E.Sy.
NIP.197904222006402002

Peneliti



Devi Nabila Zahra
NPM. 2003010014

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI
PAKAIAN BEKAS (THRIFTING) IMPORT
(Studi Kasus Di Kota Metro)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuandan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Etika Bisnis Islam
 - 1. Pengertian Etika Bisnis Islam
 - 2. Tujuan Etika Bisnis Islam
 - 3. Prinsip Etika Bisnis Islam
 - 4. Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli

- B. Jual Beli Pakaian Bekas (Thriftling) Impor
 - 1. Pengertian Jual Beli Pakaian Bekas (Thriftling)
 - 2. Jual Beli Pakaian Bekas (Thriftling) Menurut Islam
 - 3. Pelarangan Impor Pakaian Bekas di Indonesia

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
 - 1. Profil Kota Metro
 - 2. Profil Masyarakat Kota Metro
 - 3. Profil Toko Pakaian Bekas (Thriftling) di Kota Metro
- B. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thriftling) Impor di Kota Metro
- C. Pandangan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thriftling) Impor di Kota Metro

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Mei 2024

Dosen Pembimbing

Peneliti



Zumaroh, M.E.Sv.
NIP.197904222006402002



Devi Nabila Zahra
NPM. 2003010014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2398/In.28/D.1/TL.00/09/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK USAHA TOKO TRIFTING
DI KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2399/In.28/D.1/TL.01/09/2024, tanggal 10 September 2024 atas nama saudara:

Nama : **DEVI NABILA ZAHRA**
NPM : [2003010014](#)
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada PEMILIK USAHA TOKO TRIFTING DI KOTA METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di TOKO TRIFTING DI KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFTING) IMPORT (STUDY KASUS DI KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 September 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP [198610302018012001](#)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2399/In.28/D.1/TL.01/09/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **DEVI NABILA ZAHRA**
NPM : [2003010014](#)
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di TOKO TRIFTING DI KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFTING) IMPORT (STUDY KASUS DI KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 September 2024

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Nurlitana Larasati

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



NIP

SURAT IZIN RESEARCH

Metro, 11 September 2024

Nomor : B-2398/In.28/D.1/TL.00/09/2024

Lampiran : -

Perihal : **Izin Research**

Yth.

Dekan Akademik dan Kelembagaan

Institut Agama Islam Negeri Metro

Sehubungan dengan Permohonan Izin Research/Survey yang diajukan kepada kami oleh mahasiswa IAIN Metro atas nama:

Nama : Devi Nabila Zahra

NPM : 2003010014


Semester : 9 (Sembilan)

Jurusan : Ekonomi Syariah

Dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan kegiatan Research dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami
Owner Toko Trifiting
Klamby Second_id



Nurliana Larasati



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2399/In.28/D.1/TL.01/09/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **DEVI NABILA ZAHRA**
NPM : **2003010014**
Semester : **9 (Sembilan)**
Jurusan : **Ekonomi Syariah**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di TOKO TRIFTING DI KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFTING) IMPORT (STUDY KASUS DI KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 September 2024

Mengetahui,
Pejabat Setempat

ANNA SUSANTI

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



NIP

SURAT IZIN RESEARCH

Metro, 11 September 2024

Nomor : B-2398/In.28/D.1/TL.00/09/2024

Lampiran : -

Perihal : **Izin Research**

Yth.

Dekan Akademik dan Kelembagaan

Institut Agama Islam Negeri Metro

Sehubungan dengan Permohonan Izin Research/Survey yang diajukan kepada kami oleh mahasiswa IAIN Metro atas nama:

Nama : Devi Nabila Zahra

NPM : 2003010014

Semester : 9 (Sembilan)

Jurusan : Ekonomi Syariah

Dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan kegiatan Research dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami
Owner Toko Trifiting
Trift Store



Anna Susanti



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Devi Nabila Zahra
NPM : 2003010014
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Impor (Studi Kasus Di Kota Metro)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 22%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 10 Oktober 2024
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Yudhistira Ardana, M.E.K.
NIP.198906022020121011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1004/In.28/S/U.1/OT.01/10/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DEVI NABILA ZAHRA
NPM : 2003010014
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2003010014

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 11 Oktober 2024
Kepala Perpustakaan

As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website:
www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Devi Nabila Zahra Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2003010014 Semester / T A : IX / 2024
Dosen Pembimbing : Zumaroh, M.E.Sy.

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	2 Okt 2024	<ul style="list-style-type: none">- Analisis Unity : tambahkan analisis terkait keamanan produk & kehalalannya- Analisis keadilan : analisis menyelundup baik pada aspek harga maupun layanan- Analisis kewenangan bebas : tambah data ttg kesempatan negosiasi harga bagi konsumen- Analisis tanggung jawab : meliputi = layanan - kualitas barang/keamanan/kehalalan - Harga - keluhan.- Analisis kejujuran : terkait informasi ttg barang & harga (kalo blm ada tambah wawancara)	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Zumaroh, M.E.Sy.
NIP. 197904222006042002

Devi Nabila Zahra
NPM. 2003010014



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website:
www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Devi Nabila Zahra Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2003010014 Semester / T A : IX / 2024
Dosen Pembimbing : Zumaroh, M.E.Sy.

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	2 okt 2024	tambah hasil wawancara Hj Live yg dilakukan = info produk - U mewakili online shop nya ditinjau dan prinsip kejujuran. - Ayat / hadis ditulis lafalnya	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E.Sy.
NIP. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs,

Devi Nabila Zahra
NPM. 2003010014



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website:
www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Devi Nabila Zahra Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2003010014 Semester / T A : IX / 2024
Dosen Pembimbing : Zumaroh, M.E.Sy.

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	26 September 2024	<ul style="list-style-type: none">- Tabel pada LBM di ubah menjadi jumlah- Cari toko thriftig di daerah Metro Selatan- Footnote pada bab IV di lengkapi- Pada tabel harus ada footnote- Berikan judul pada setiap tabel- Penjelasan sumber pada tabel di tulis dan pinggir bukan di tengah	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E.Sy.
NIP. 197904222006642002

Mahasiswa Ybs,

Devi Nabila Zahra
NPM. 2003010014



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website:
www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Devi Nabila Zahra Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2003010014 Semester / T A : IX / 2024
Dosen Pembimbing : Zumaroh, M.E.Sy.

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	4 Oktober 2024	- Aec bab IV-V, dapat dimuna ^o syaskan - lengkapi dokumen pelengkap skripsi - Ajukan uji tawmifin	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E.Sy.
NIP. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs,

Devi Nabila Zahra
NPM. 2003010014

DOKUMENTASI



Toko Klamby Second.id



Produk yang dijual toko Klamby Second.id



Toko Thrift Store



Produk yang dijual ditoko Thrift Store



Wawancara dengan pemilik toko Klamby Second.id



Wawancara dengan pemilik toko Thrift Store



Wawancara dengan pengunjung ditoko Klamby Second.id



Wawancara dengan pengunjung ditoko Thrfit Store

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Devi Nabila Zahra yang biasa dipanggil Devi. Lahir di Lampung Timur pada tanggal 2 Juni 2001. Penulis menyelesaikan pendididkannyadi TK Pertiwi Donomulyo pada tahun 2007, SD Negeri 1 Giriklpomulyo pada tahun 2007-2013, SMP Negeri 1 Sekampung pada tahun 2013-2017, SMA N1 Sekampung pada atahun 2017-2020. Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah di IAIN Metro, Lampung melalau seleksi penerimaan SPAN-PTKIN hingga sekarang. Harapan penulis setelah menyelesaikan perkuliahan dapat membanggakan orang tua dan menggapai cita-cita.